BADAN POM

TRIWULAN 1

LAPORAN KINERJA INTERIM 2026

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

JL. Indragiri No. 1, RT 001 / RW 007, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau - 29351

facebook.com/bpom.indragirihulu

https://twitter.com/bpominhu

instagram.com/bpom.indragirihulu

youtube.com/@bpomindragirihulu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Dengan diberlakukannya instruksi tersebut, pemerintah telah menerapkan sistem pertanggungjawaban yang berorientasi pada kinerja, serta secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Balai POM di Indragiri Hulu periode 2025–2029. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2026.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu telah dapat dicapai. Capaian tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai media pertanggungjawaban serta menjadi bahan evaluasi dan umpan balik bagi seluruh jajaran Balai POM di Indragiri Hulu dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pematang Reba, 28 April 2026
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu

Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI..... 4
HIGHLIGHT KEGIATAN..... 17
BAB 1
PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Gambaran Umum Balai POM di Indragiri Hulu..... 1
1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu..... 4
1.4 Isu Strategis..... 6
Isu Internal..... 7
a. Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif..... 7
b. Kualitas pelayanan publik yang prima..... 8
c. Sumber Daya Manusia Balai POM di Indragiri Hulu yang kompeten..... 9
d. Infrastruktur yang memadai..... 13
e. Manajemen SDM yang belum optimal..... 17
Isu Eksternal..... 18
a. Dukungan stakeholder (lintas sektor, pelaku usaha, masyarakat) dan supra sistem..... 18
b. Peningkatan kesadaran masyarakat atas keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan..... 19
c. Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholder dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Koordinasi antar lembaga belum sinergis)..... 20
d. Adaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat..... 21
e. Resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR)..... 22
BAB 2
PERENCANAAN KINERJA..... 24
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2025-2029..... 24
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)..... 47
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)..... 50
2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2026..... 55
2.5. Metode Pengukuran..... 59
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA..... 69
3.1. Capaian Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2026..... 69
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT..... 76
1) IKU 1 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 76
3) IKU 3 – Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 82

4) IKU 4 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT.....85
5) IKU 5 – Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....88
6) IKU 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder..... 91
7) IKU 7 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 94
8) IKU 8 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 98
9) IKU 9 - Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 101
10) IKU 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 105
11) IKU 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan..... 108
12) IKU 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar..... 112
13) IKU 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT..... 116
14) IKU 14 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium..... 119
15) IKU 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.....125
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi..... 127
1) IKU 1 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 127
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT.....130
1) IKU 1 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.. 130
2) IKU 2 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....134
3) IKU 3 - Jumlah desa pangan aman.....138
4) IKU 4 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas..... 141
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu..... 144
1) IKU 1 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan..... 144
Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT..... 151
1) IKU 1 - Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan..... 151

Sasaran Kegiatan 7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT... 154
1) IKU 1 - Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan..... 154
Sasaran Kegiatan 8: Layanan Publik UPT yang prima..... 158
1) IKU 1 - Indeks Pelayanan Publik UPT..... 158
Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.....160
1) IKU 2 - Nilai AKIP UPT.....160
1) IKU 3 - Nilai Kinerja Anggaran UPT.....163
2) IKU 4 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM..... 166
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya..... 168
3.3. Realisasi anggaran..... 179
3.3.1 Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja..... 179
BAB 4
PENUTUP.....188
4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja..... 188
4.2 Permasalahan dan Kendala Utama..... 188
4.3 Strategi Pemecahan dan Rekomendasi.....189
LAMPIRAN.....190

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu..... 5
Gambar 1.2 Profil pegawai Balai POM di Indragiri Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Maret 2026..... 10
Gambar 1.3 Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Maret 2026..... 11
Gambar 1.4 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu..... 13
Gambar 1.5 Persentase Pemenuhan SDM Balai POM di Indragiri Hulu per 31 Maret 2026.....18
Gambar 2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita).....26
Gambar 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Januari-Maret 2026 Balai POM di Indragiri Hulu (data simetris.e-performance)..... 72
Gambar 3.2 Grafik Capaian IKU per Kategori Balai POM di Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan I Tahun 2026.....73

DAFTAR TABEL

Tabal 1.1 Profil pegawai Balai POM di Indragiri Hulu berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Maret 2026..... 10
Tabel 1.2 Jumlah pegawai Balai POM di Indragiri Hulu berdasarkan jabatan per 31 Maret 2026..... 12
Tabel 2.1 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025-2029..... 29
Tabel 2.2 RKT Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025..... 50
Tabel 2.3 PK awal, PK Perubahan Pertama dan Pk Perubahan Kedua Tahun 2025..... 54
Tabel 2.4 Pagu Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2026..54
Tabel 2.5 RAPK Perubahan Ketiga Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025.....55
Tabel 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2026....69
Tabel 3. 2 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 81
Tabel 3.3 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’.....81
Tabel 3. 4 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 84
Tabel 3.5 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’.....85
Tabel 3. 6 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 87
Tabel 3.7 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’.....88
Tabel 3. 6 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 90
Tabel 3.7 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’.....91
Tabel 3. 7 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder..... 93
Tabel 3.8 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder’.....94
Tabel 3. 9 Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 97
Tabel 3.10 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’..... 98
Tabel 3. 11 Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 100
Tabel 3.12 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’.....101
Tabel 3. 13 Capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 104
Tabel 3.14 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’..... 105
Tabel 3. 15 Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan..... 107
Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’.....107

Tabel 3. 17 Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan....111
Tabel 3.18 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan’.... 111
Tabel 3. 19 Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.... 114
Tabel 3.20 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar’.... 115
Tabel 3. 21 Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT... 118
Tabel 3.22 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT ’.... 119
Tabel 3. 23 Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.... 122
Tabel 3.24 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium’.... 123
Tabel 3. 25 Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman....126
Tabel 3.26 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman’....127
Tabel 3. 27 Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.... 129
Tabel 3.28 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’....130
Tabel 3. 29 Capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.... 132
Tabel 3.30 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT’....133
Tabel 3. 31 Capaian Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.. 137
Tabel 3.32 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’....138
Tabel 3. 33 Capaian Jumlah desa pangan aman....140
Tabel 3.34 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan’....140
Tabel 3. 35 Capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas....143
Tabel 3.36 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas’.... 144
Tabel 3. 37 Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.....150
Tabel 3.38 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’....151
Tabel 3. 39 Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.... 153
Tabel 3.40 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’.... 154
Tabel 3. 41 Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar....156
Tabel 3.42 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar'..... 157
Tabel 3. 43 Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT.....159
Tabel 3.44 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Indeks Pelayanan Publik UPT'..... 160
Tabel 3. 45 Capaian Nilai AKIP UPT BPOM..... 162
Tabel 3.46 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Nilai AKIP UPT BPOM'..... 163
Tabel 3. 47 Capaian Nilai AKIP UPT BPOM..... 165
Tabel 3.48 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Nilai AKIP UPT BPOM'..... 166
Tabel 3. 49 Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM..... 167
Tabel 3.50 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM'. 168
Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi Anggaran beserta tingkat efisiensinya..... 180

IKHTISAR EKSKUTIF

Tujuan yang ingin dicapai Balai POM di Indragiri Hulu dalam kurun waktu 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Indragiri hulu tahun 2025-2029 adalah terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu; Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu; Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM; Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Sesuai dengan Rencana Kerja Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Balai POM di Indragiri Hulu, yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Layanan Publik UPT yang Prima
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pada tahun 2026 terdapat perubahan Manual indikator dan perhitungan terhadap capaian kinerja. Perhitungan dilakukan berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 yang telah diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2025, dari 8 Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, diperoleh capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	OUTPUT			INPUT		Efisiensi	
			Target TW 1	REALISASI MARET	Kategori/ Keterangan	Pagu Anggaran	REALISASI s.d TW I	Tingkat Efisieni (IE)	Capaian Efisiensi

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	86,12	**Baik**	90.502.000	66.070.435	0,28	95% (efisien)
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO			**Belum Terdapat Realisasi**	7.257.000	0	-	
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00	99,09	**Tidak Dapat Disimpulkan**	72.433.900	32.601.684	1,56	80% (tidak efisien)
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	**Kurang**	10.347.700	4.657.383	-1,00	Tidak Efisien
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	86,67	**Cukup**	10.347.700	4.657.383	0,93	88% (efisien)
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82,00	90,74	**Tidak Dapat Disimpulkan**	10.624.000	2.927.240	3,02	75% (tidak efisien)
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	**Baik**	10.624.000	2.927.240	2,63	75% (tidak efisien)
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	**Baik**	10.624.000	2.927.240	2,63	75% (tidak efisien)
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	**Baik**	35.779.750	13.415.000	1,67	78% (tidak efisien)

		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,81	100,00	**Sangat Baik**	71.559.500	26.830.000	1,67	78% (tidak efisien)
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,00	100,00	**Sangat Baik**	10.624.000	2.927.240	2,82	75% (tidak efisien)
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	100,00	100,00	**Baik**	13.341.000	2.732.000	3,88	75% (tidak efisien)
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		0,00	**Belum Terdapat Realisasi**	35.779.750	13.415.000	-	
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,11	10,77	**Tidak Dapat Disimpulkan**	18.742.145.000	4.739.750	6968,60	75% (tidak efisien)
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		0,00	**Belum Terdapat Realisasi**	10.347.700	4.657.383	-	
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			**Belum Terdapat Realisasi**	0	0	-	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0,00	**Belum Terdapat Realisasi**	320.000	0	-	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-mas	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,25	88,09	**Sangat Baik**	22.425.000	1.532.500	13,77	75% (tidak efisien)

	ing wilayah kerja UPT	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5,00	5,00	**Baik**	11.477.000	0	-	
		Jumlah desa pangan aman	5,00	5,00	**Baik**	19.914.000	0	-	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5,00	5,00	**Baik**	14.585.000	0	-	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,00	16,00	**Baik**	7.257.000	0	-	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		0,00	**Belum Terdapat Realisasi**	59.657.000	7.285.500	-	
7	Terlaksanaya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	**Baik**	5.556.000	0	-	
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT		0,00	**Belum Terdapat Realisasi**	5.080.000	1.020.000	-	
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		0,00	**Belum Terdapat Realisasi**	2.500.000	0	-	
		Nilai AKIP UPT BPOM		0,00	**Belum Terdapat**	4.343.400	4.627.007	-	

	optimal				**Realisasi**				
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		0,00	**Belum Terdapat Realisasi**	2.815.749.200	2.057.533.370	-	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		0,00	**Belum Terdapat Realisasi**	4.343.400	4.627.007	-	

Nilai kinerja organisasi Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100,98, sehingga berhasil mencapai predikat Istimewa. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, dari total 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Indragiri Hulu, seluruh indikator telah teridentifikasi status capaian kinerjanya. Dari jumlah tersebut, sebanyak dua indikator kinerja memperoleh kategori “Sangat Baik”, lima indikator dengan kategori “Baik”, satu indikator dengan kategori “Cukup”, dan tujuh indikator dengan kategori “Kurang”. Selain itu, terdapat tiga indikator dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”, serta sebelas indikator lainnya yang belum terdapat realisasi pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2026.

Pada sasaran kegiatan 1, terdapat dua indikator yang mencapai kategori capaian kinerja “Sangat Baik”, lima indikator dengan kategori capaian kinerja “Baik”, satu indikator dengan kategori capaian kinerja “Cukup”, dan satu indikator dengan kategori capaian kinerja “Kurang”. Selain itu, terdapat tiga indikator dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”, serta empat indikator kinerja lainnya yang belum terdapat realisasi pada periode pelaporan.

Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya Komitmen petugas sampling dalam melakukan perencanaan sampling berbasis risiko, dalam mengimplementasikan pedoman sampling, Meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam melakukan pemeriksaan produk sehingga sampel yang masuk ke laboratorium sudah sesuai kriteria untuk dilakukan pengujian serta meningkatnya kompetensi penguji dalam melakukan pengujian dan menyimpulkan hasil uji. Selain itu, Pemenuhan standar kemampuan laboratorium secara berkelanjutan, Kesesuaian pengujian parameter berdasarkan surat permintaan uji mencapai 100%, Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan, Komunikasi proaktif petugas Pemeriksaan kepada pelaku usaha agar segera melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) terhadap ketidaksesuaian hasil pengawasan pada sarana distribusi dan produksi, Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi dilakukan berdasarkan target dan analisis risiko, Kompetensi petugas Pemeriksaan

yang baik dalam melakukan inspeksi dan evaluasi penentuan hasil pemeriksaan sarana, Meningkatnya kompetensi petugas pengawas iklan dan label produk tembakau dan rokok elektronik dalam melakukan evaluasi iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta Standar ruang lingkup telah sesuai dengan penugasan UPT dalam regionalisasi laboratorium.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan 2 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi. Pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dimulai pada bulan Mei atau pada Triwulan II. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, sehingga diharapkan target kinerja pada sasaran kegiatan ini dapat tercapai pada periode selanjutnya.

Pada sasaran kegiatan 4, terdapat satu indikator yang memiliki nilai capaian kinerja “Sangat Baik”, serta tiga indikator lainnya dengan kategori capaian kinerja “Baik”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini telah berjalan dengan optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran kegiatan ini antara lain adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antar tim, pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada rencana kerja yang telah disusun, serta dukungan dari berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program. Selain itu, komitmen dan sinergi seluruh pegawai Balai POM di Indragiri Hulu dalam mengawal setiap tahapan kegiatan turut berkontribusi terhadap tercapainya kinerja yang optimal.

Pada sasaran kegiatan 5, indikator kinerja menunjukkan capaian dengan kategori “Baik”. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian tersebut antara lain adanya kerjasama yang baik antar petugas dalam pelaksanaan kegiatan, komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan terkait, serta koordinasi yang berjalan dengan baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Sementara itu, indikator kinerja pada sasaran kegiatan 6 sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan direncanakan pada bulan Mei 2026 atau pada Triwulan II, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Meskipun demikian, persiapan pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan melalui koordinasi internal serta dengan pihak terkait, sehingga diharapkan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target kinerja pada sasaran kegiatan ini dapat tercapai pada periode selanjutnya.

Pada sasaran kegiatan 7, indikator kinerja memiliki kategori capaian kinerja “Baik”. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah

berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini antara lain pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara konsisten sesuai jadwal, pemantauan dan pelaporan kegiatan yang berjalan tepat waktu, serta koordinasi yang baik antar petugas dalam menjalankan tugas dan fungsi. Selain itu, kedisiplinan dalam pengelolaan data dan pelaporan turut berkontribusi dalam mendukung tercapainya kinerja yang optimal.

Periode perhitungan indikator kinerja pada sasaran kegiatan 8 dan 9 bersifat tahunan, sehingga sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 indikator kinerja pada sasaran kegiatan tersebut belum terdapat realisasi. Pelaksanaan dan pelaporan capaian kinerja akan dilakukan pada periode selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat beberapa hal yang menghambat pemenuhan target diantaranya yaitu adanya kendala pada proses penanganan sampel sediaan farmasi (OBASKKOS). Meskipun seluruh sampel telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terdapat kasus rollback sampel dari balai penguji tanpa adanya perbedaan parameter uji, yang berdampak pada lamanya waktu penanganan sampel melebihi 10 hari kerja. Selain itu, terjadi keterlambatan pengajuan SPK dari MT Pengujian Balai Penyampling pada bulan Februari, sehingga proses penerusan sampel ke balai penguji melampaui timeline yang telah ditetapkan.

Kendala juga ditemukan pada pelaksanaan sampling pangan olahan PIRT, dimana pada bulan Januari terdapat sampel yang telah diuji namun tidak sesuai dengan parameter uji pada pedoman sampling. Hal ini disebabkan oleh tidak munculnya kategori pangan tertentu pada sistem SIPT pada periode tersebut.

Selanjutnya, dalam tindak lanjut hasil pengawasan, masih terdapat pelaku usaha yang belum optimal dalam melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan (*Corrective and Preventive Action/CAPA*). Hal ini ditunjukkan dengan keterlambatan penyampaian dokumen CAPA, bahkan terdapat pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan.

Pada beberapa kegiatan pengawasan, tidak terdapat realisasi pada bulan Januari sebagai akibat dari penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, dimana sebagian kegiatan dialihkan untuk mendukung pelaksanaan PKL pelatihan OBASK dan kosmetik pada bulan Februari, sebagai upaya efisiensi anggaran dan optimalisasi pembelajaran peserta.

Selain itu, pada aspek pengujian laboratorium, capaian nilai pemenuhan target Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) pada Triwulan I melebihi 110%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan antara *tools* SKL

Laboratorium Tingkat 2 Tahun 2026 dengan *tools* tahun 2025 yang digunakan dalam penyusunan target, sehingga terdapat capaian yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan awal.

Kendala lainnya juga ditemukan pada pelaksanaan pengawasan berbasis digital, dimana masih terdapat ketidakkonsistenan petugas dalam melakukan penelusuran siber (*cyber patrol* dan profiling). Selain itu, gangguan teknis berupa *error* pada saat *login* aplikasi menyebabkan proses validasi menjadi lebih lama karena memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pusat.

Adapun pada sebagian besar kegiatan lainnya, seperti pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan, sampling pangan olahan, pengawasan sarana produksi dan distribusi, kegiatan AMR, kabupaten/kota pangan aman, KIE, pendampingan UMKM, hingga kegiatan penyidikan, secara umum tidak terdapat kendala yang signifikan dan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi sebesar 9,35% terdapat pada Sasaran Kegiatan 9 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Selanjutnya, capaian realisasi anggaran diikuti oleh Sasaran Kegiatan 1 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT sebesar 0,84%, serta Sasaran Kegiatan 6 yaitu Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT sebesar 0,03%, dan Sasaran Kegiatan 4 yaitu Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT sebesar 0,01%.

Sementara itu, persentase capaian realisasi anggaran terendah sebesar 0,00% terdapat pada beberapa sasaran kegiatan, yaitu Sasaran Kegiatan 2 (Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi), Sasaran Kegiatan 5 (Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu), Sasaran Kegiatan 7 (Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT), serta Sasaran Kegiatan 8 (Layanan publik UPT yang prima).

Pada tahun 2026 pagu anggaran balai pom di indragiri hulu sesuai dengan perjanjian kinerja balai pom di indragiri hulu tahun 2026 adalah sebesar rp. 22.785.274.000 (dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak dua kali pada triwulan 1 tahun 2026. revisi pertama mengalami penurunan anggaran balai pom di indragiri hulu menjadirp. 22.111.387.000 (dua puluh dua milyar seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan lagi revisi

anggaran sehingga anggaran balai pom di indragiri hulu turun lagi menjadi Rp. 22.110.550.000 (dua puluh dua milyar seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Nilai tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100% (Efisien). Namun tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian output diantaranya Koordinasi dan komunikasi dengan tim sampling dan TPS agar SLA sampling, pengujian dan pelaporan terpenuhi, Optimalisasi anggaran melalui perencanaan sampling yang efektif dan efisien, Melakukan transfer knowledge saat adanya mutasi personel, Clock-off timeline pengujian hingga selesai dilakukan perbaikan AC dan Chiller ICP MS, Pemenuhan SDM di Fungsi Pengujian dan Fungsi Pemeriksaan, Pengujian sampel sesuai dengan parameter dalam Surat Permintaan Uji dan pelaporan sampel sesuai pedoman, Melakukan pendampingan atau bimbingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman cara melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan terhadap ketidaksesuaian hasil pengawasan, Melakukan monitoring terkait realisasi sesuai perencanaan target pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Membuat penetapan target pemeriksaan untuk sarana distribusi Sediaan Farmasi tahun 2026 sesuai dengan petunjuk teknis pemeriksaan, Penambahan jumlah personil Pengujian dan Pemeriksaan, Memanfaatkan tools yang mampu merekam iklan secara real time, Mengajukan pengusulan ke Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan untuk menambah durasi pengawasan iklan pada media penyiaran TV Nasional, Menetapkan kriteria prioritas pengawasan pada berbagai merek rokok baru, Melakukan pengadaan peralatan sesuai dengan gap capaian peralatan.

Selain itu, upaya yang dilakukan adalah Melakukan monitoring terkait perencanaan target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi, Mengoptimalkan KIE media sosial maupun media lainnya dalam melakukan penyebaran informasi, Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan di kabupaten Sigi terkait kriteria lokus sekolah, desa, dan pasar yang akan diintervensi dan mengawal keberlanjutan program serta mendorong komitmen dalam pelaksanaannya, Melakukan pendampingan ke pelaku usaha untuk monitoring perbaikan sarana yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui komunikasi Whatsapp secara intensif. Sementara itu, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan

pencapaian Fungsi Penindakan diantaranya Meningkatkan koordinasi dengan Korwas PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya teknis penindakan dan penyidikan serta meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara, Cepat dan tanggap melakukan koordinasi dengan Direktorat.

Siber/Cegah Tangkal terkait aplikasi Dashboard Penindakan yang sering gangguan dan dengan Direktorat Siber mengenai pengajuan produk baru bila belum di approve pada aplikasi.

Pematang Reba, 28 April 2026
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu

Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

***HIGHLIGHT* KEGIATAN**

Pengawasan pangan rutin khusus Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, Balai POM di Indragiri Hulu

Balai POM di Indragiri Hulu melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi. Dari hasil pengujian terhadap 85 sampel takjil dengan parameter Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow, seluruh sampel dinyatakan memenuhi syarat. Selain itu, pengawasan terhadap 10 sarana distribusi pangan olahan menunjukkan 2 sarana memenuhi ketentuan dan 8 sarana tidak memenuhi ketentuan, yang telah ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Balai POM di Indragiri Hulu dalam memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya selama bulan Ramadhan.

Pengawasan Resistensi Antimikroba (AMR) pada sarana apotek.

Hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 85% apotek masih menyerahkan antibiotik tanpa resep, dengan mayoritas kepada masyarakat.

Upaya pengendalian terus dilakukan melalui edukasi (KIE), koordinasi lintas sektor, serta penerbitan Surat Edaran Bupati pada Kabupaten wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu sebagai langkah pencegahan

Yok Kite Berbagi Besame (YOK BABE)

Melalui program Yok Kite Berbagi Besame (YOK BABE), Agent of Change (AoC) Balai POM di Indragiri Hulu mengajak seluruh pegawai untuk berdonasi secara berkala. Donasi yang terkumpul kemudian disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

INOVASI - TUAH BERSERI (saTu Hari Berikan pERcepatan evaluaSi IP CPPOB dukung UMK bErdikaRI)

PROPOSAL

INOVASI PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2026

TUAH BERSeRI

TUAH BERSERI
(saTu Hari Berikan pERcepatan evaluaSi IP CPPOB dukung UMK bErdikaRI)

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2026

TUAH BERSeRI merupakan inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi bagi pelaku usaha Obat Bahan Alam (OBA), Kosmetik, dan Pangan Olahan di wilayah Indragiri Hulu. Inovasi ini mengintegrasikan berbagai layanan pendampingan mulai dari asistensi tata letak bangunan, bimbingan teknis penerapan standar bermutu, hingga fasilitasi penerbitan rekomendasi sertifikat dalam satu alur yang terpadu. Fokus utamanya adalah menghilangkan hambatan administratif dan teknis yang sering dihadapi UMKM, sehingga mereka dapat berdaya saing secara legal dan amanah dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan. Melalui pendekatan yang hemat biaya dan kolaboratif, program ini menargetkan peningkatan jumlah pelaku usaha lokal yang memiliki izin edar resmi, sekaligus memperkuat pengawasan obat

	dan makanan berbasis pembinaan di tingkat daerah.

Yok Kite Berbagi Besame (YOK BABE)

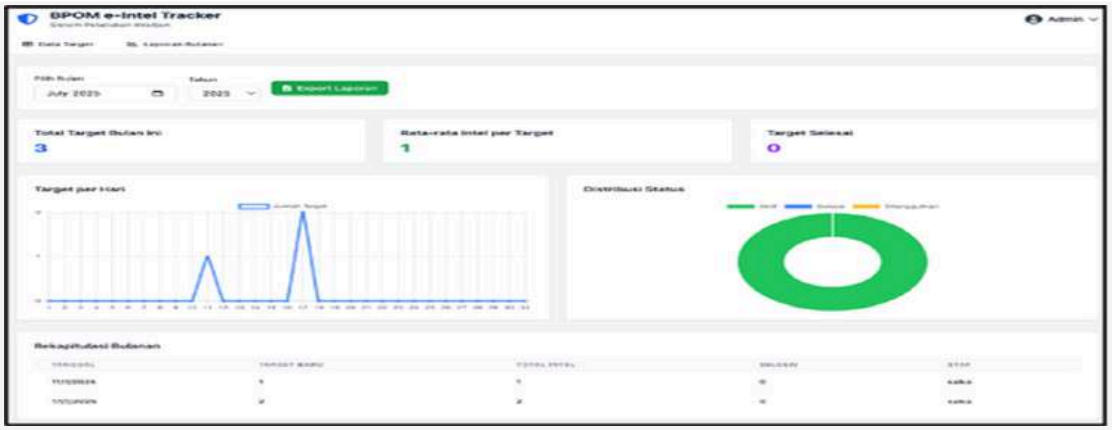

Inovasi E-Intel Tracker yang dikembangkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu merupakan sistem digital terintegrasi yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan, pelacakan, dan analisis data intelijen di bidang penindakan obat dan makanan. Melalui transformasi dari pendataan manual ke platform online, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan deteksi isu, transparansi ketelusuran data, serta efisiensi pengambilan keputusan berbasis risiko guna melindungi masyarakat dari produk ilegal atau berbahaya. Proyek aktualisasi ini mencakup tahapan identifikasi masalah, pembuatan draf sistem, uji coba kolaboratif dengan tim penindakan, hingga finalisasi platform yang akuntabel dan responsif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kinerja tahunan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2026 disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025-2029 yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahunan. Balai POM di Indragiri Hulu juga telah menyusun dokumen perjanjian kinerja, rencana aksi perjanjian kinerja yang memuat 8 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja sasaran kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Indragiri Hulu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: Manajemen SDM yang belum optimal, Sarana prasarana belum memadai; Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk kejahatan siber; Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholder dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Koordinasi antar lembaga belum sinergis); Karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat cakupan pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu; Pesatnya perkembangan teknologi yang belum diimbangi oleh peningkatan kapasitas pengawasan; Meningkatnya tuntutan pengawasan terhadap pengawalan Program Nasional; Isu lingkungan dan keberlanjutan; Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi; Perubahan demografi dan epidemiologi; Keterbatasan dan dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif; dan Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Indragiri Hulu menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.

1.2 Gambaran Umum Balai POM di Indragiri Hulu

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. UPT

berperan sebagai perpanjangan tangan Badan POM dalam memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai POM di Indragiri Hulu merupakan hasil perubahan nomenklatur dari Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada periode Juni 2018 hingga Oktober 2022, Loka POM tersebut berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja.

Selanjutnya, terjadi perubahan pertama sebagai dampak perpindahan lokasi kedudukan serta penambahan wilayah kerja menjadi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada periode November 2022 sampai dengan Desember 2024, Loka POM berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Perubahan kedua terjadi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan melalui peningkatan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis menjadi Balai POM di Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sejak Januari 2025 hingga saat ini, Balai POM di Indragiri Hulu tetap berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai unit kerja mandiri mulai dilaksanakan pada periode 2022–2024 saat berstatus sebagai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan pada periode sebelumnya unit kerja tersebut masih berada di bawah koordinasi Balai Besar POM di Pekanbaru.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kedudukan, tugas, dan fungsi UPT BPOM diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM. Balai POM di Indragiri Hulu yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, serta berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Koordinator UPT BPOM Tingkat Provinsi yaitu Balai Besar POM di Pekanbaru. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai POM di Indragiri Hulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi sediaan farmasi dan makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan makanan serta sertifikasi fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi sediaan farmasi dan makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) sediaan farmasi dan makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan sediaan farmasi dan makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin sediaan farmasi dan makanan.
8. Pelaksanaan pengujian sediaan farmasi dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran sediaan farmasi dan makanan melalui siber.
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.

14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM/Balai POM/Loka POM disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Balai POM di Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

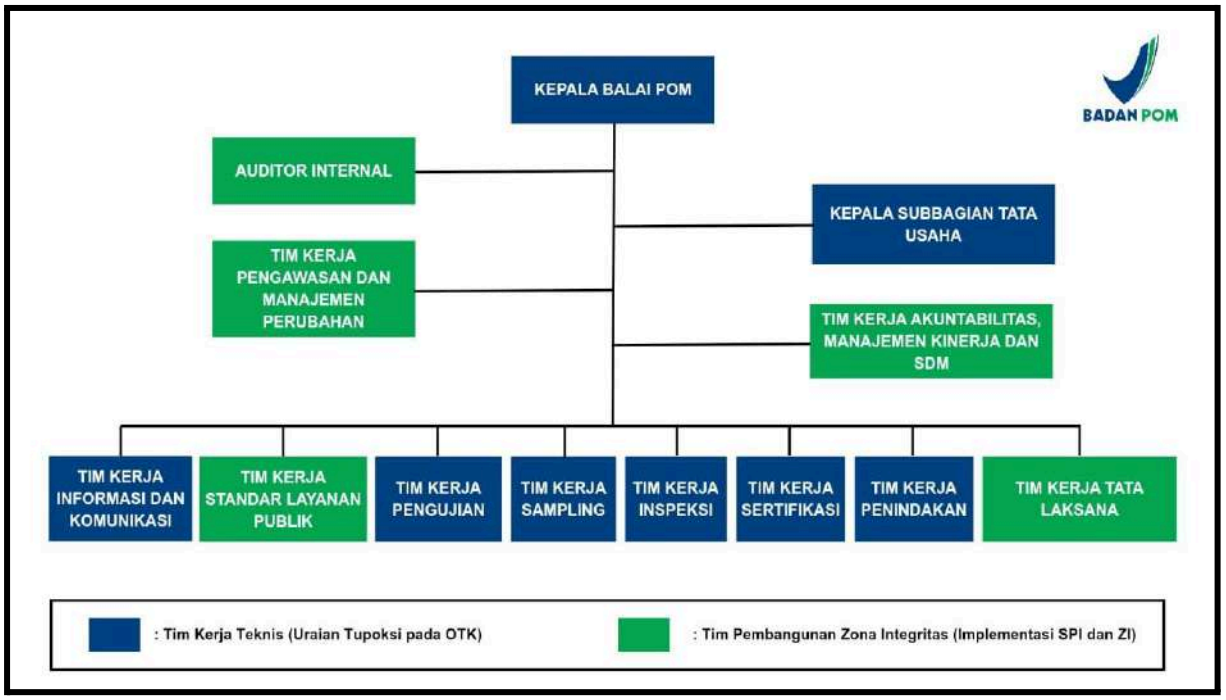

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai POM di Indragiri Hulu telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat struktural pada Balai POM di Indragiri Hulu yaitu pejabat administrator (Kepala Balai POM di Indragiri Hulu) dan pejabat pengawas (Kepala Subbagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional atau pelaksana. Pada tahun 2026, terdapat 13 ketua tim kerja di Balai POM di Indragiri Hulu yang mengawal pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Indragiri Hulu. Ketua tim berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan UPT dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Tata Usaha pada Balai POM di Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai POM di Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Struktur organisasi Balai POM di Indragiri Hulu dipimpin oleh Kepala Balai yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten

Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Balai didukung oleh Auditor Internal yang berperan dalam pengawasan intern serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), serta Tim Kerja Pengawasan dan Manajemen Perubahan yang mendukung implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola organisasi.

Di bawah koordinasi Kepala Balai terdapat Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran; pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara; pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; urusan kepegawaian; tata laksana; kearsipan; tata persuratan; kerumahtanggaan; serta administrasi penjaminan mutu. Subbagian Tata Usaha juga didukung oleh Tim Kerja Akuntabilitas, Manajemen Kinerja, dan SDM dalam rangka penguatan SAKIP, manajemen risiko, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pelaksanaan tugas teknis operasional pengawasan dilaksanakan melalui Tim Kerja Teknis, yang meliputi:

- Tim Kerja Informasi dan Komunikasi
- Tim Kerja Standar Layanan Publik
- Tim Kerja Pengujian
- Tim Kerja Sampling
- Tim Kerja Inspeksi
- Tim Kerja Sertifikasi
- Tim Kerja Penindakan
- Tim Kerja Tata Laksana

1.4 Isu Strategis

Aspek Strategis Balai POM di Indragiri Hulu

Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ke depan menuntut Balai POM di Indragiri Hulu untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis. Dinamika peredaran produk, potensi risiko kesehatan, serta kemajuan teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang yang perlu dikelola secara optimal. Dengan memanfaatkan potensi yang ada serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, Balai POM di Indragiri Hulu diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjamin mutu, keamanan, serta khasiat/kemanfaatan produk yang beredar, pengawasan dilakukan secara berlapis. Pengawasan lini

pertama dilaksanakan oleh pelaku usaha/produsen, diikuti oleh pengawasan lini kedua oleh Balai POM di Indragiri Hulu, serta pengawasan lini ketiga oleh masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat perlu terus diperkuat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Balai POM di Indragiri Hulu perlu melakukan analisis yang komprehensif terhadap berbagai faktor termasuk isu-isu strategis yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi. Analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta kualitas kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Isu Internal

a. Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif

Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai POM di Indragiri Hulu menggunakan sistem pengawasan full spectrum, dimana sistem pengawasan yang dilakukan mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum (law enforcement) dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment).

Selain itu, kegiatan pengujian laboratorium menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/kemanfaatan. Pengujian dilakukan melalui berbagai parameter, seperti analisis kimia, mikrobiologi, dan fisik. Balai POM di Indragiri Hulu juga mengoptimalkan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat sebagai sarana untuk menerima informasi terkait produk yang berpotensi bermasalah atau menimbulkan efek samping.

Upaya penguatan sistem pengawasan juga dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung efektivitas pengawasan. Di sisi lain, penindakan terhadap pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga keamanan peredaran produk. Balai POM di Indragiri Hulu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran, seperti penarikan produk ilegal, penghentian kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan, hingga proses penegakan hukum.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penindakan tersebut didukung melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kerangka Criminal Justice System, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Indragiri Hulu turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Pelayanan oleh Balai POM dilaksanakan secara berkala, yaitu setiap hari Senin pada minggu kedua setiap bulannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan, khususnya terkait informasi dan pendampingan mengenai alur registrasi produk pangan serta sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Diharapkan melalui kehadiran layanan ini, proses perizinan dan pemenuhan standar keamanan pangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

b. Kualitas pelayanan publik yang prima

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPOM melalui Balai POM di Indragiri Hulu terus berupaya memberikan pelayanan publik yang optimal di wilayah kerjanya. Layanan publik yang diberikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat, antara lain melalui peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Selain itu, Balai POM di Indragiri Hulu juga berperan dalam mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kegiatan pendampingan, pembinaan, serta bimbingan teknis kepada pelaku usaha agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan dan meningkatkan daya saing produk.

Dalam mendukung efektivitas pengawasan tersebut, ketersediaan sistem operasional serta teknologi komunikasi dan informasi yang andal menjadi hal yang sangat penting. Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran proses bisnis dari sistem konvensional menuju sistem digital dan berbasis daring. Oleh karena itu, Balai POM di Indragiri Hulu terus beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik, guna menjawab tantangan pengawasan di era digital serta meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Indragiri Hulu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya transformasi kelembagaan. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2025 yang mencapai nilai 4,67. Capaian tersebut menempatkan kualitas pelayanan Balai POM di Indragiri Hulu dalam kategori Pelayanan Prima, yang menunjukkan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi standar yang sangat baik serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pencapaian Pelayanan Prima di Balai POM di Indragiri Hulu turut didukung oleh komitmen kuat dalam menjaga integritas dan akuntabilitas kinerja. Meskipun hingga saat ini Balai POM di Indragiri Hulu belum meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), berbagai upaya perbaikan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

Dengan dukungan sumber daya yang kompeten, komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, serta penguatan sistem pengawasan internal, Balai POM di Indragiri Hulu optimis dapat meraih predikat WBK pada tahun 2026. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang semakin profesional, transparan, dan bebas dari praktik koruptif, sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat terus meningkat dan semakin terpercaya.

c. Sumber Daya Manusia Balai POM di Indragiri Hulu yang kompeten

Untuk mendukung tugas Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang beragam. Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 18 orang, diikuti oleh lulusan Diploma 3 (D3) sebanyak 4 orang, profesi sebanyak 4 orang, dan Strata 2 (S2) sebanyak 3 orang, dengan total keseluruhan pegawai berjumlah 29 orang.

Jika dilihat berdasarkan fungsi jabatan, pegawai tersebar pada berbagai bidang, antara lain pemeriksaan, pengujian, penindakan, penyuluhan, tata usaha, serta pimpinan (Kepala Balai). Fungsi pemeriksaan didukung oleh tenaga dengan latar belakang pendidikan profesi dan S1, sementara fungsi pengujian, penindakan, dan penyuluhan juga didukung oleh kombinasi tenaga profesional dan akademik. Fungsi tata usaha didominasi oleh lulusan D3 dan S1 yang mendukung operasional administrasi perkantoran.

Dari aspek jenis kelamin, komposisi pegawai didominasi oleh perempuan sebanyak 21 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 8 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Balai POM di Indragiri Hulu

telah mencerminkan keberagaman yang mendukung pelaksanaan tugas secara optimal di berbagai fungsi organisasi.

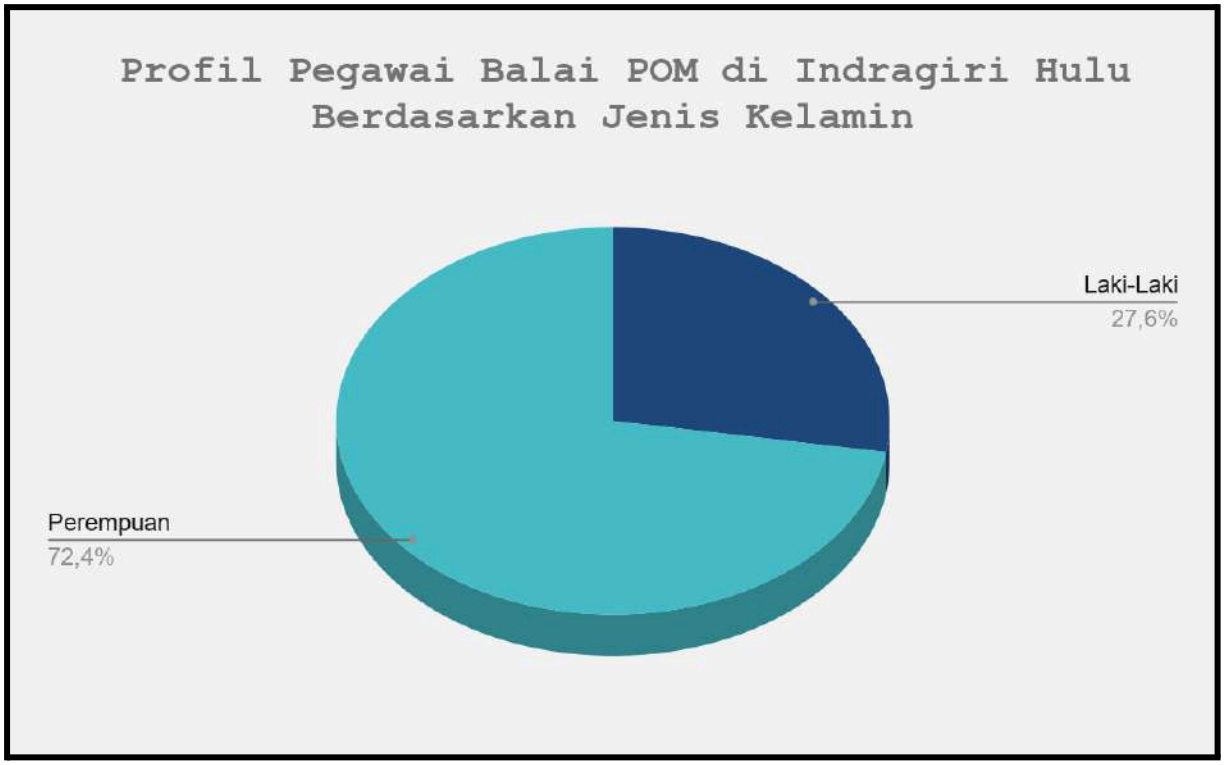

Gambar 1.2 Profil pegawai Balai POM di Indragiri Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Maret 2026

Tingkat Pendidikan	*Tk. Pendidikan*			
Fungsi Jabatan	D3	Profesi	S1	S2
Kepala Balai				1
Pemeriksaan		2	7	
Pengujian		1	2	
Penindakan			1	2
Penyuluhan		1	3	
Tata Usaha	4		5	
Grand Total	**4**	**4**	**18**	**3**

Tabal 1.1 Profil pegawai Balai POM di Indragiri Hulu berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Maret 2026

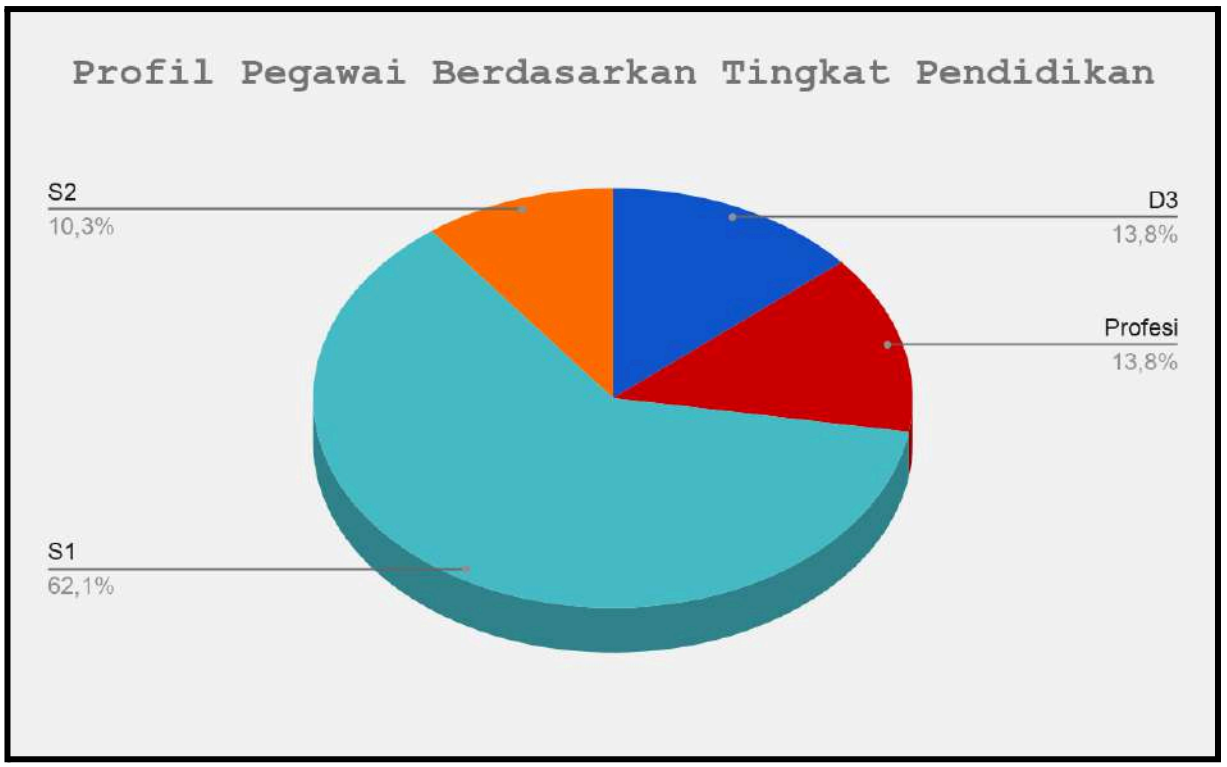

Gambar 1.3 Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Maret 2026

Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis dan pencapaian kinerja unit kerja, Balai POM di Indragiri Hulu didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari 29 pegawai, yang meliputi 2 orang pejabat struktural dan 27 orang pegawai non-struktural yang tersebar pada berbagai fungsi teknis dan administratif. Pejabat struktural terdiri dari 1 orang Kepala Balai dan 1 orang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berperan dalam pengelolaan organisasi dan administrasi secara keseluruhan.

Sebagian besar pegawai merupakan pejabat fungsional, khususnya Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang pemeriksaan, pengujian, penindakan, dan penyuluhan. Selain itu, terdapat pula jabatan fungsional lainnya seperti analis pengelolaan keuangan, perencana, arsiparis, pranata komputer, serta pranata SDM aparatur yang mendukung kelancaran fungsi tata kelola organisasi.

Dari sisi distribusi fungsi, pegawai tersebar pada fungsi pemeriksaan, pengujian, penindakan, penyuluhan, serta tata usaha, sehingga seluruh aspek pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara itu, terdapat juga pegawai dengan jabatan

pelaksana yang turut mendukung kegiatan operasional di masing-masing fungsi.

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1), diikuti oleh lulusan profesi (apoteker dan sejenisnya), Strata 2 (S2), serta Diploma (D3), yang mencerminkan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan komposisi tersebut, Balai POM di Indragiri Hulu memiliki potensi yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, efektif, dan akuntabel.

Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	11
Penata Kelola Obat dan Makanan	6
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	2
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
Pranata SDM Aparatur Terampil	1
Pranata Komputer Terampil	1
Perencana Ahli Pertama	1
Penata Layanan Operasional	1
Penata Laksana Barang Terampil	1
Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Indragiri Hulu	1
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu	1
Arsiparis Terampil	1
Grand Total	**29**

Tabel 1.2 Jumlah pegawai Balai POM di Indragiri Hulu berdasarkan jabatan per 31 Maret 2026

Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu sudah melakukan pengujian sederhana terhadap 5 jenis obat dengan parameter identifikasi warna, kromatografi lapis tipis dan waktu hancur dan 2 sampel kosmetik dengan parameter identifikasi Hidrokuinon dan Asam Retinoat menggunakan kromatografi lapis tipis. Untuk pengujian sampel Obat dan Makanan parameter lainnya dilakukan oleh Laboratorium BPOM Regional Pekanbaru dikarenakan Laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu belum memiliki peralatan (instrumentasi) yang memadai dan Pedoman Sampling belum memfasilitasi pengujian sederhana dengan rapid test untuk sampel Obat Bahan Alam, sehingga Balai POM di Indragiri Hulu hanya melakukan kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan mengirimkannya ke jejaring Laboratorium BPOM regional Pekanbaru untuk dilakukan pengujian.

Balai POM di Indragiri Hulu belum memiliki peralatan (instrumentasi) yang memadai, sehingga tenaga penguji Balai POM di Indragiri Hulu belum memperoleh pelatihan uji profisiensi.

d. Infrastruktur yang memadai

Balai POM di Indragiri Hulu yang merupakan 1 dari 3 UPT BPOM di Provinsi Riau, memiliki wilayah kerja 3 dari 12 kabupaten/kota atau 25% wilayah yang ada di Provinsi Riau, terdiri dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kondisi geografis berupa daratan dan perairan menjadi suatu tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Peta wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

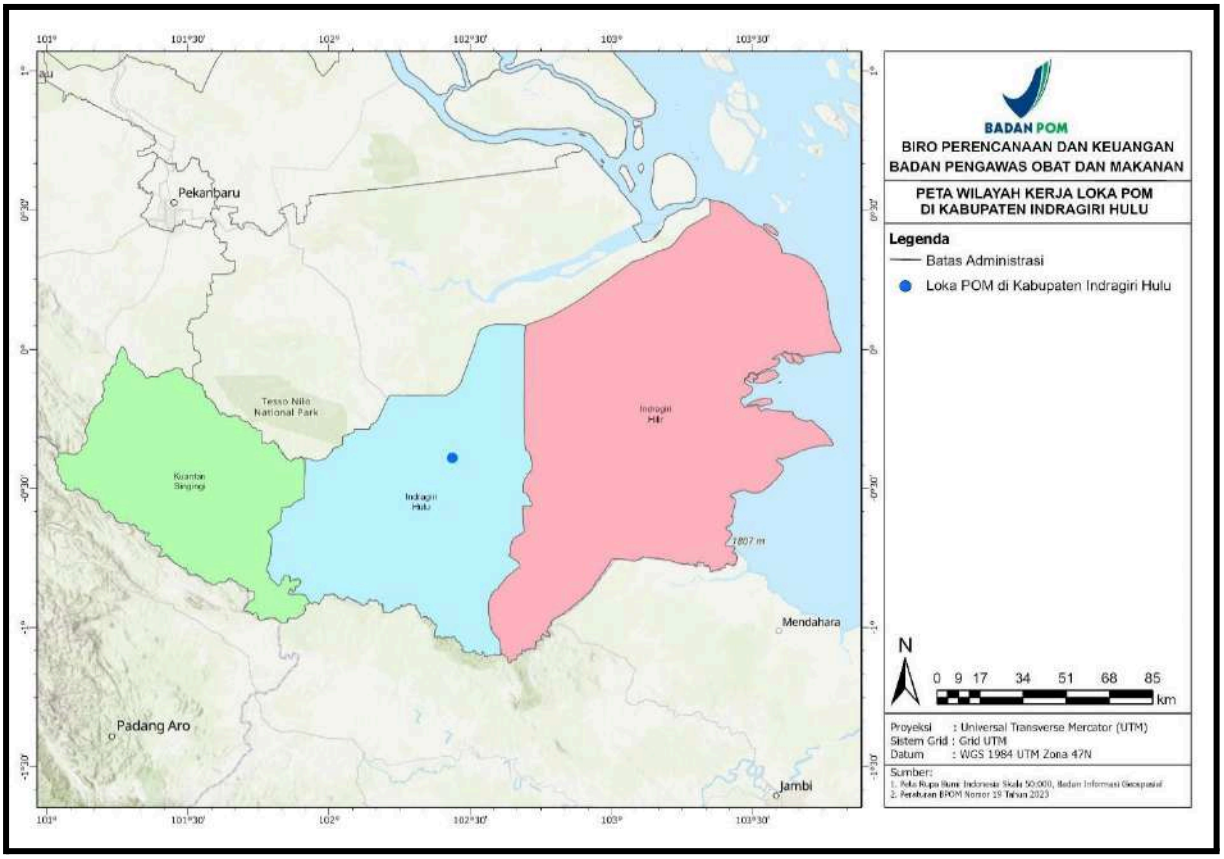

Gambar 1.4 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu

Balai POM di Indragiri Hulu memiliki wilayah kerja yang cukup luas dan beragam, mencakup tiga kabupaten sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayah kerja tersebut masing-masing adalah 8.198,71 km² untuk Kabupaten Indragiri Hulu, 11.605,97 km² untuk Kabupaten Indragiri Hilir, dan 7.656,03 km² untuk Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan cakupan wilayah yang luas tersebut,

pelaksanaan pengawasan memerlukan dukungan sarana transportasi yang memadai, baik melalui jalur darat maupun jalur perairan. Transportasi yang digunakan meliputi kendaraan bermotor untuk akses darat serta kapal kecil dan pompong untuk menjangkau wilayah perairan.

Dari sisi waktu tempuh, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dengan akses paling menantang dengan waktu perjalanan hingga 31 jam, sementara Kabupaten Indragiri Hulu dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6 jam, dan Kabupaten Kuantan Singingi sekitar 8 jam. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan.

Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu masih menempati bangunan sewa yang berlokasi di Jalan Indragiri, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas tanah sebesar 502 m^2 dan luas bangunan 330 m^2. Meskipun demikian, Balai POM di Indragiri Hulu telah memperoleh hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM seluas 5.862 m^2 di lokasi yang sama. Status kepemilikan tanah tersebut telah bersertifikat dengan Nomor 00149 (Hak Pakai) tertanggal 17 Oktober 2023, namun hingga saat ini belum tersedia bangunan permanen di atas lahan tersebut.

Selain itu, fasilitas pendukung lainnya meliputi rumah dinas pimpinan sebanyak 1 unit dengan luas tanah/bangunan 129 m^2/63 m^2. Sarana kelistrikan didukung oleh jaringan PLN dengan kapasitas 23.000 VA (pascabayar) dan 2.200 VA (prabayar), serta generator berkapasitas 12.500 VA sebagai cadangan.

Sumber air yang digunakan berasal dari sumur bor pada bangunan sewa, mengingat belum tersedianya layanan PAM. Sementara itu, untuk mendukung mobilitas operasional, tersedia kendaraan berupa 1 unit mobil operasional pimpinan (sewa), 1 unit mobil laboratorium keliling (milik sendiri), serta 1 unit kendaraan roda dua.

Dengan kondisi sarana dan prasarana tersebut, Balai POM di Indragiri Hulu terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di wilayah kerjanya, meskipun dihadapkan pada tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Dengan status peningkatan dari Laboratorium Tingkat 1 menjadi Tingkat 2 mulai tahun 2026, Balai POM di Indragiri Hulu menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan secara bertahap, guna memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Sebagai laboratorium yang sedang berkembang, Balai POM di Indragiri Hulu saat ini memiliki sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelaksanaan pengujian khususnya pengujian sederhana untuk _screening_ sediaan farmasi (Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) yang mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang/substandard, meskipun laboratorium pengujiannya pada bangunan sewa dengan persentase pemenuhan standar peralatan Laboratorium Tingkat 2 sebesar 2,5%. Keberadaan peralatan ini menjadi fondasi awal dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Persentase pemenuhan standar peralatan sebagai Laboratorium Tingkat 2 hingga Triwulan I Tahun 2026 yang tergolong sangat rendah, kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan, serta belum optimalnya dukungan terhadap kegiatan pengawasan secara komprehensif dan cepat dalam menyikapi tuntutan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui percepatan pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian melalui berbagai sumber pendanaan dengan bekerjasama dengan Unit Kerja diantaranya PPPOMN, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Biro Umum di tengah keterbatasan APBN. Dukungan anggaran yang memadai menjadi kunci utama untuk memastikan laboratorium dapat dilaksanakan secara optimal, sesuai standar, menghasilkan data yang valid dan terpercaya, serta mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan demi perlindungan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan ramah pengguna, Balai POM di Indragiri Hulu mampu memberikan layanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga responsif terhadap dinamika kebutuhan publik. Fasilitas yang tersedia meliputi:

1. Ruang pelayanan publik yang representatif dan nyaman;
2. Ruang tunggu yang bersih dan tertata;
3. Area parkir tamu yang luas dan mudah diakses;
4. Toilet layak pakai yang memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan;
5. Fasilitas khusus bagi kelompok rentan, termasuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas;

6. Sarana-prasarana penunjang yang mendukung kelancaran operasional layanan;
7. Ruang bermain anak sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan keluarga;
8. Ruang laktasi yang aman dan higienis bagi ibu menyusui;
9. Media informasi digital yang terintegrasi sebagai sistem informasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Dari segi penganggaran, sumber dana untuk melaksanakan seluruh kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada Tahun 2026, pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp22.785.274.000 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya, pada triwulan I Tahun 2026 dilakukan revisi anggaran sebanyak dua kali. Revisi pertama mengakibatkan penurunan pagu anggaran menjadi sebesar Rp22.111.387.000 (dua puluh dua miliar seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Penurunan tersebut berasal dari penyesuaian pada Belanja Barang sebesar Rp673.887.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran ke dalam RO khusus guna penguatan dukungan pelaksanaan prioritas direktif Presiden.

Selanjutnya, dilakukan revisi kedua yang kembali menurunkan pagu anggaran menjadi sebesar Rp22.110.550.000 (dua puluh dua miliar seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Penyesuaian pada revisi ini terdapat pada Belanja Barang sebesar Rp837.000 (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang dilakukan untuk penajaman belanja per satuan kerja dan direalokasikan ke BA-BUN Tahun Anggaran 2026.

KRO CBV merupakan komponen rincian output yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kejelasan dari pusat terkait arah kebijakan dan pemanfaatan anggaran tersebut.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: PR.04.02.2.12.25.771 tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran ke dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan prioritas direktif Presiden, disampaikan bahwa dilakukan pencadangan anggaran sebagai antisipasi kebutuhan prioritas mendesak

yang memerlukan dukungan alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan secara cepat dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penundaan pembangunan lanjutan dan renovasi gedung laboratorium pada 8 (delapan) satuan kerja.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat realisasi anggaran Balai POM di Indragiri Hulu pada Triwulan I Tahun 2026, yang hanya mencapai 4,76%.

Berdasarkan jenis belanja, seluruh anggaran Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2026 bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp22.111.387.000. Berdasarkan DIPA revisi ke-5 tanggal 10 April 2026, tidak terdapat anggaran yang diblokir dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, untuk KRO CBV (pembangunan gedung laboratorium) masih menunggu keputusan dari pusat terkait mekanisme dan penggunaan anggaran tersebut.

Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi automatic adjustment triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 10.23%.

e. Manajemen SDM yang belum optimal
Pada tahun 2026, Balai POM di Indragiri Hulu belum sepenuhnya didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan data per 31 Maret 2026, total kebutuhan pegawai (ABK) sebanyak 36 orang, sementara jumlah pegawai yang tersedia saat ini sebanyak 27 orang, sehingga masih terdapat kekurangan (gap) sebanyak 9 orang. Dengan demikian, persentase pemenuhan SDM baru mencapai 75%.

Dengan kondisi tersebut, Balai POM di Indragiri Hulu perlu terus melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang ada, serta melakukan perencanaan kebutuhan SDM secara lebih optimal. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks dan dinamis di wilayah kerja, sehingga kinerja organisasi dapat tetap berjalan secara efektif dan optimal.

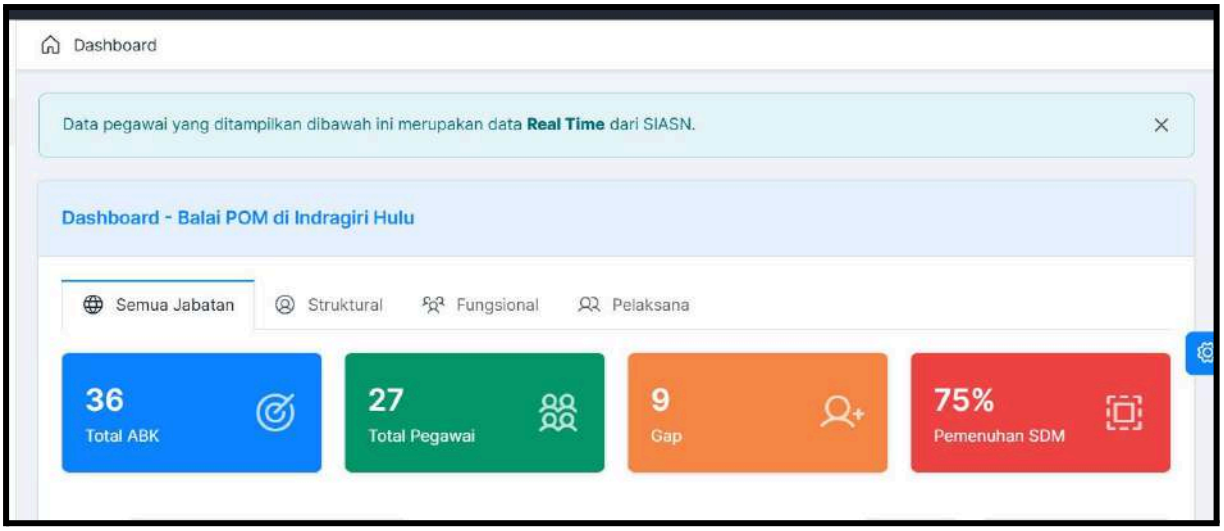

Gambar 1.5 Persentase Pemenuhan SDM Balai POM di Indragiri Hulu per 31 Maret 2026

Isu Eksternal

a. Dukungan stakeholder (lintas sektor, pelaku usaha, masyarakat) dan supra sistem

Dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, upaya kolaboratif diharapkan dapat membangun Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif. Dukungan penuh dari stakeholder, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan sangat penting untuk memperkuat sinergi sistem antar lembaga. Dengan dukungan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP dari suprasistem, Balai POM di Indragiri Hulu dapat menerapkan praktik terbaik yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengawasan komprehensif terhadap produk yang beredar di Indonesia. Balai POM di Indragiri Hulu menerima dukungan yang beragam dari para pemangku kepentingan (stakeholder) dan suprasistemnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Sulawesi Tengah. Dukungan dari stakeholder seperti Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten yang memberikan dukungan melalui koordinasi dan sinergi dalam pengawasan (sebagaimana tercantum dalam SK TKPPOM antara Balai POM di Indragiri Hulu dan pemerintah daerah). Bentuk dukungan dari pemerintah daerah meliputi Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu, Memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha untuk mengurus perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Dukungan juga diberikan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dan

Kejaksaan dalam rangka koordinasi dalam penanganan kasus Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu. Secara keseluruhan, dukungan ini terwujud dalam bentuk sinergi, kolaborasi, dan penyediaan sumber daya untuk memastikan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah.

b. Peningkatan kesadaran masyarakat atas keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Indragiri Hulu memiliki peluang strategis dalam mencegah penyalahgunaan serta mereduksi risiko kesehatan akibat peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya melalui berbagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Peran Balai POM di Indragiri Hulu tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam mendorong terciptanya ekosistem pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Salah satu peluang utama yang dapat dimanfaatkan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi di era digital. Kondisi ini membuka ruang bagi Balai POM di Indragiri Hulu untuk menyampaikan edukasi yang tepat dan terpercaya mengenai keamanan, mutu, dan manfaat Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang terstruktur, baik secara langsung maupun melalui media digital, Balai POM di Indragiri Hulu dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pelaku usaha, hingga masyarakat umum, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih baik dalam memilih produk yang aman.

Selain itu, peluang strategis juga terletak pada penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi, serta instansi terkait lainnya. Sinergi ini memungkinkan integrasi program pengawasan ke dalam kebijakan daerah, termasuk dukungan terhadap program pangan aman, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas layanan publik. Kemitraan dengan media dan jurnalis juga menjadi aspek penting dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat secara lebih masif dan akurat.

Dalam rangka mengoptimalkan peluang tersebut, Balai POM di Indragiri Hulu perlu terus memperkuat perannya sebagai fasilitator dan mitra strategis bagi stakeholder. Pemanfaatan teknologi informasi melalui media sosial dan platform digital menjadi kunci dalam meningkatkan akses informasi yang cepat dan mudah. Selain itu, pelaksanaan advokasi kepada

pemerintah daerah agar program pengawasan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah juga menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Melalui berbagai upaya tersebut, Balai POM di Indragiri Hulu diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga mampu menjadi pusat edukasi dan kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih cerdas dalam memilih produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu, sehingga risiko kesehatan dapat diminimalisir secara signifikan.

c. Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholder dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Koordinasi antar lembaga belum sinergis)

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu semakin kompleks, seiring dengan kebutuhan untuk menjaga konsistensi antara kebijakan pengawasan dengan kebijakan sektoral lainnya di tingkat daerah. Dinamika kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi yang dapat berubah mengikuti prioritas pembangunan daerah, menuntut Balai POM di Indragiri Hulu untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi agar program pengawasan tetap relevan dan selaras.

Dalam upaya menyamakan persepsi dan pemahaman antar stakeholder, khususnya di daerah, diperlukan penguatan manajemen informasi antar lembaga. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kelancaran pertukaran data dan informasi. Meskipun sistem informasi saat ini memungkinkan pertukaran data secara lebih cepat, namun masih terdapat tantangan teknis dan administratif yang perlu diatasi, seperti integrasi sistem, validitas data, serta koordinasi dalam pemanfaatan informasi tersebut.

Selain itu, koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, seringkali menghadapi kendala berupa panjangnya rantai koordinasi yang berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Perbedaan kepentingan dan prioritas antar instansi juga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan publik.

Kurangnya sinergi antar lembaga dapat menjadi ancaman terhadap efektivitas pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Tanpa koordinasi yang kuat dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, serta stakeholder lainnya, potensi peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat terlewatkan. Selain itu, ketidaksinergisan juga dapat menyebabkan duplikasi kegiatan pengawasan, inefisiensi penggunaan sumber daya, serta perbedaan persepsi dalam penegakan regulasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Balai POM di Indragiri Hulu perlu terus memperkuat kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder melalui advokasi, sinkronisasi kebijakan, serta integrasi data dan informasi. Pengembangan program kolaboratif lintas sektor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

d. Adaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat

BPOM telah mengadopsi berbagai strategi untuk beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi yang sangat pesat. Upaya transformasi digital ini juga dilaksanakan oleh Balai POM di Indragiri Hulu sebagai bagian dari peningkatan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik. Namun demikian, di balik berbagai inovasi tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi agar tidak mempengaruhi stabilitas operasional serta keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Balai POM di Indragiri Hulu telah memanfaatkan berbagai platform digital dalam mendukung kegiatan pengawasan, seperti penggunaan aplikasi BPOM Mobile serta pemanfaatan 2D Barcode untuk penelusuran produk. Inovasi ini memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan. Namun, ketergantungan terhadap sistem digital juga memiliki risiko, antara lain potensi gangguan teknis, kerentanan terhadap keamanan data, serta masih adanya kesenjangan literasi digital di sebagian masyarakat di wilayah kerja.

Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung koordinasi dan pelayanan, seperti Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) dan platform digital lainnya, juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi sistem, sinkronisasi data, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem digital juga berpotensi menimbulkan kesalahan input maupun keterlambatan dalam proses layanan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Di sisi lain, pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media digital juga menghadapi tantangan berupa tingginya arus informasi

serta potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Kondisi ini menuntut Balai POM di Indragiri Hulu untuk mampu menyusun strategi komunikasi yang adaptif, tepat sasaran, dan didukung dengan pengelolaan informasi yang baik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Dengan semakin berkembangnya ekosistem digital, Balai POM di Indragiri Hulu perlu memastikan bahwa transformasi teknologi tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga diiringi dengan penguatan sistem keamanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan manajemen risiko digital yang komprehensif. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mendukung pelaksanaan pengawasan secara optimal serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

e. Resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR)

Bagi BPOM, resistensi antimikroba bukan hanya merupakan isu kesehatan, tetapi juga tantangan lintas sektor yang memerlukan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Dalam beberapa tahun ke depan, penguatan pengawasan menjadi langkah strategis yang harus terus ditingkatkan. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya, termasuk pengawasan residu pada produk pangan; digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba; penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan *one health* bersama instansi terkait; peningkatan kapasitas laboratorium; serta pelaksanaan edukasi dan komunikasi risiko secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Balai POM di Indragiri Hulu sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki komitmen dalam mendukung pengendalian resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) melalui pelaksanaan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, indikator kinerja terkait pengendalian AMR menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai capaian sebesar 105,60. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pengawasan serta kontribusi aktif Balai POM di Indragiri Hulu dalam mendorong penggunaan antimikroba yang lebih rasional.

Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai upaya, antara lain peningkatan intensitas pengawasan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, penguatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi, serta pelaksanaan kegiatan advokasi dan edukasi kepada tenaga kesehatan

dan masyarakat. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengendalian AMR secara berkelanjutan.

Ke depan, Balai POM di Indragiri Hulu akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan stakeholder lainnya dalam mengawal kebijakan pengendalian resistensi antimikroba. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam penggunaan antibiotik secara bijak, sehingga mampu menekan risiko resistensi antimikroba serta melindungi kesehatan masyarakat secara optimal.

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Balai POM di Indragiri Hulu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan perdagangan di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Karakteristik wilayah yang luas, terdiri dari daerah perkotaan, perdesaan, serta kawasan perkebunan dan perairan, menuntut strategi pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko. Selain itu, perkembangan distribusi produk melalui perdagangan elektronik (e-commerce) turut meningkatkan potensi peredaran obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif.

Ke depan, Balai POM di Indragiri Hulu juga dihadapkan pada pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan olahan serta meningkatnya peredaran produk pangan lokal dan olahan rumah tangga. Kondisi ini membawa peluang peningkatan ekonomi daerah, namun sekaligus meningkatkan risiko apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan legalitas produk. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif, pembinaan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas sektor guna memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi, melindungi kesehatan masyarakat, dan mendukung daya saing produk lokal di wilayah Indragiri Hulu dan sekitarnya.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam merespons tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin kompleks di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Renstra ini tidak hanya disusun untuk menjawab permasalahan aktual, tetapi juga sebagai instrumen antisipatif terhadap dinamika perkembangan sektor sediaan farmasi dan pangan olahan yang terus berkembang, termasuk peningkatan distribusi melalui platform digital serta pertumbuhan pelaku usaha lokal. Melalui perencanaan yang terarah, terukur, dan berbasis risiko, Balai POM di Indragiri Hulu berkomitmen untuk memperkuat efektivitas pengawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan implementasi strategi yang komprehensif dan inovatif, Balai POM di Indragiri Hulu optimis dapat menghadapi berbagai tantangan ke depan secara adaptif dan profesional. Upaya ini diarahkan untuk memastikan masyarakat di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Renstra ini menjadi landasan dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

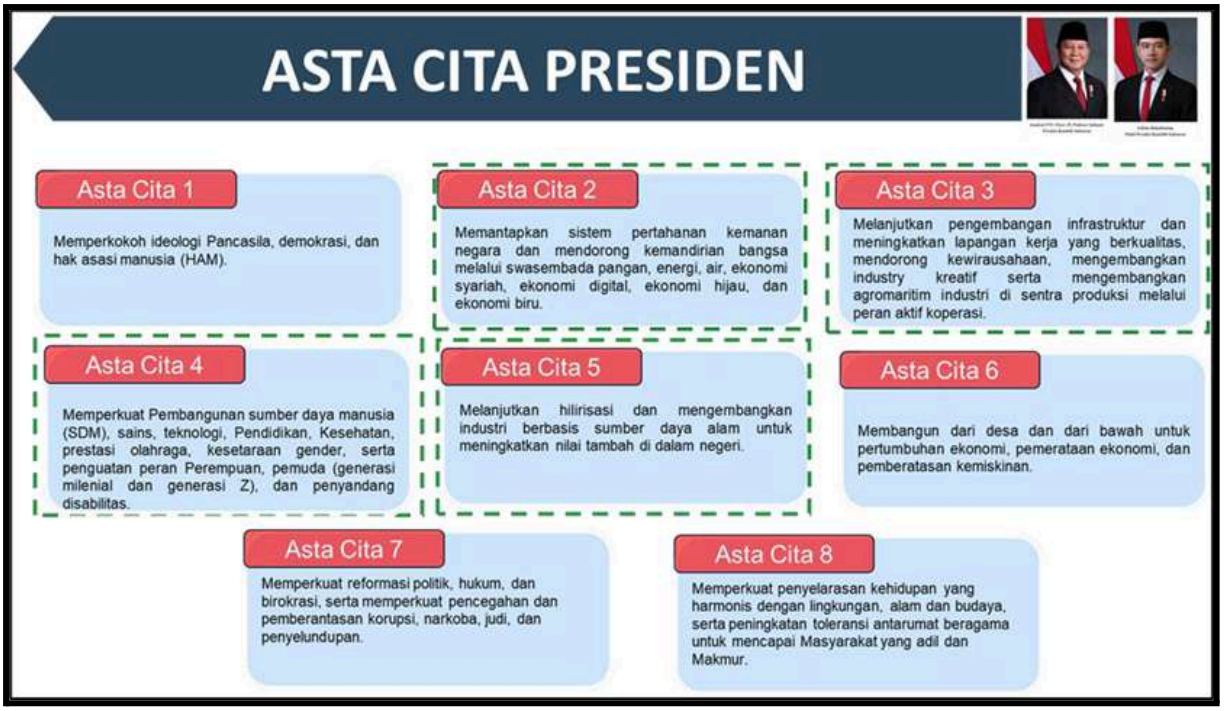

Gambar 2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih, yaitu:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung

tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Indragiri Hulu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Indragiri Hulu. Sasaran strategis Balai POM di Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
4. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
19. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
20. Jumlah desa pangan aman
21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
22. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
24. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
25. Indeks Pelayanan Publik UPT
26. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
27. Nilai AKIP UPT BPOM
28. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
29. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.1 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025-2029

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
a. Sediaan Farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. b. Sampel Sediaan Farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian
c. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai

pedoman tindak lanjut yang berlaku.
e. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)
c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penerapan Farmakovigilans)
d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
e. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
f. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
g. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, Puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
h. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
i. Setiap tenaga kesehatan diberikan sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi: 1. kesesuaian target sampel UPT; 2. kesesuaian parameter uji; 3. ketepatan pengambilan kesimpulan; 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain : 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau rusak dan/atau kedaluarsa Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi 2. Pemeriksaan sarana produksi dan/atau sarana distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS 3. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TM
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam

regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
1. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.

c. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga,

organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
f. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri
3. Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

C. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang- undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar

MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut.
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer
4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang- undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan

a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan AIam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik merupakan target pengawasan iklan obat untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan Pusat.
f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media;
g. Tepat waktu sesuai pedoman.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk

lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun;

d.tembakau iris; e.tembakau padat dan cair; dan f.hasil tembakau lainnya.

f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja UPT.

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian UPT BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan BPOM.

14. Nilai pemenuhan lab pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan

laboratorium BPOM.
b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3 tingkat 2 dan tingkat 1
– Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional. Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya
– Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi: Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat
3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya
– Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota
seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2
Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2
– Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:
Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat
1
c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT BPOM terdiri beberapa
komponen:
– SKL tingkat 4 dan 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap :
1. Standar Ruang Lingkup,
2. Standar Peralatan
3. Standar Kompetensi Laboratorium,
4. Standar Metode yang terverifikasi.
– SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu pemenuhan terhadap
1. Standar Ruang Lingkup,
2. Standar Peralatan
3. Standar Kompetensi Laboratorium

15. Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman.

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan

ketentuan.
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota.
c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan.
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
d. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2026

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan UPT berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/ narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat

KIE.
b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
1. Sumber atau narasumber KIE
2. Konten atau informasi KIE
3. Pemahaman audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi audiens KIE
d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE . Yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
f. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey.
g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
b. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
c. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
d. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
e. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku

keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

f. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

g. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Sekolah Full Intervensi:
1) Advokasi lintas sektor keamanan pangan
2) Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
3) Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
4) Monitoring dan Evaluasi
5) Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan
2. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

19. Jumlah desa pangan aman

a. Pelaksanaan Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan
pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

c. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain) Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin c

20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang tahun sebelumnya.
d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Ruang Lingkup UMKM:
1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
– Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan
– Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik
– UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
– UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
b. UMKM yang memenuhi standar adalah:
1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK (1)
2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3) (2)
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB (3)
c. Kriteria UMKM yang didampingi:
1. Untuk UMK Pangan Olahan :
– UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
– UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.
– Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.
2. Untuk UMKM OBA :
– Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
– Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
– UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
– UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
– UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
– UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :
– Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI

21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan
sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
– Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
– Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.
3. Untuk UMKM Kosmetik:
– UMKM yang memproduksi kosmetik;
– UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
– UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
– UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :
– Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
– Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
– Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

22. Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: (Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1)
d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut

23. Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan
Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM; 2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : – Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun). – Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
24. Indeks Pelayanan Publik UPT
a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); 2. Profesionalitas SDM (25%); 3. Sarana Prasarana (18%); 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); 5. Konsultasi dan Pengaduan (10%); 6. Inovasi (12%). b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM
d. Sumber Data : Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama.

26. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.
a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB
No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

e. Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama

27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

f. Sumber Data : Aplikasi Monev Kemenkeu dan Aplikasi Myintress Kemenkeu

28. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.
d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan :
1. mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai
2. sebagaimana diharapkan memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Balai POM di Indragiri Hulu untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai POM di Indragiri Hulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu HK.02.02.7C.09.24.47 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu Tahun 2025. RKT 2025 merupakan penjabaran dari target Renstra 2022-2024. RKT disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi Balai POM di Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

RKT 2025 disusun sebelum penyusunan target Renstra 2025-2029, sehingga terdapat Sasaran Kegiatan dan IKU pada RKT 2025 yang tidak sesuai dengan PK/RAPK 2025 karena adanya.

Pada Oktober 2025 terdapat perubahan PK/RAPK untuk penyesuaian Renstra 2025-2029. Sehingga terdapat beberapa Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama yang mengalami perubahan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan	11

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.3
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
		Nilai AKIP UPT BPOM	78.88
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89.63
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Tabel 2.2 RKT Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan, antara lain:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada Tahun berjalan, terjadi pergantian pejabat penandatangan Perjanjian Kinerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu sebagai dampak mutasi jabatan Kepala Balai. Pergantian pejabat tersebut efektif terhitung mulai **1 Oktober 2025** sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Pergantian pejabat ini tidak mengubah substansi, target, indikator, maupun komitmen kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi tanggung jawab pejabat Kepala Balai POM di Indragiri Hulu yang baru. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang tetap mengacu pada perencanaan kinerja Tahun berjalan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
			PK AWAL	PERUBAHAN PERTAMA	PERUBAHAN KEDUA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	82%	85.5%
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	84%
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100%	100%
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	91%
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti stakeholder	75%	75%	75%
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85%	85%	89%
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75%	92.75%	95.75%

		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85%	85%	91%
		11 - Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8%	88.8%	91.4%
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar			80%
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			100%
		14 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			13 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman			33.33%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50%	50%	50%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.19%	86.19%	86.19%

	masing-masing wilayah kerja UPT	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
		02 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa	1 Desa	1 Desa
		03 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91%	91%	10%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95%	95%	95%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar	90%	90%	90%
8	Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05 Indeks	4.05 Indeks	4.05 Indeks
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78.38	78.38	78.38
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5 Skala	5 Skala	5 Skala
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.93 Indeks	2.93 Indeks	2.93 Indeks

		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT (Loka)	100%	100%	100%

Tabel 2.3 PK awal, PK Perubahan Pertama dan Pk Perubahan Kedua Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 awal ditetapkan sebagai komitmen kinerja antara Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kepala Badan POM RI yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta dukungan anggaran untuk Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan pengukuran kinerja organisasi. Pada tahap awal, struktur sasaran kegiatan, indikator kinerja, serta pagu anggaran ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan mengacu pada Renstra periode 2025–2029.

Perubahan Pertama PK Tahun 2025 dilakukan sebagai respons terhadap dinamika kebijakan dan penyesuaian organisasi. Substansi perubahan meliputi penyesuaian nomenklatur satuan kerja dari Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Balai POM di Indragiri Hulu, penyesuaian redaksional dan/atau penyempurnaan indikator kinerja, serta penyesuaian target pada beberapa indikator agar lebih selaras dengan arah kebijakan dan kondisi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terdapat penyesuaian alokasi anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi dan penataan kembali prioritas program, sehingga mempengaruhi distribusi dukungan anggaran pada masing-masing sasaran kegiatan.

Selanjutnya, Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja terhadap Target dan penambahan 3 IKU yaitu Persentase pemenuhan target pengendalian AMR, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman berdasarkan Nota Dinas No : PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 Tanggal : 14 Agustus 2025.

Tabel 2.4 Pagu Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2026

NO SK	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	19.142.337.000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	320.000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	68.401.000

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	7.257.000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	59.657.000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.556.000
8	Layanan Publik UPT yang prima	5.080.000
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	2.826.936.000
TOTAL		22.115.544.000

2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2026

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan alat ukur untuk pemantauan perjanjian kinerja tiap triwulan tahun berjalan. RAPK memuat target kinerja per bulan atau triwulan dengan anggaran per indikator kinerja.

Tabel 2.5 RAPK Perubahan Ketiga Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	ANGGARAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	85	85	Rp48,205,500
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	84	84	Rp86,160,900
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	Rp12,308,700

		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	91	91	Rp12,308,700
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	75	75	75	75	Rp20,175,000
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	Rp20,175,000
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	89	89	Rp20,175,000
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	95.75	95.75	Rp61,330,500
		Persentase Sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91	91	Rp122,661,000
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8	88.8	91.4	91.4	Rp20,175,000
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok			80	80	Rp48,205,500

		elektronik yang diawasi sesuai standar					
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				100	Rp61,330,500
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.4	9.6	12	13	Rp76,180,000
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				33.33	Rp12,308,700
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	50	50	Rp640,000
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.19	86.19	86.19	86.19	Rp107,916,000
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		0.25	75	1	Rp78,726,000
		Jumlah Desa Pangan Aman		0.25	50	1	Rp152,589,000
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		0.5	1	1	Rp100,386,000

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	10	70	95	10	Rp31,500,00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		85	95	95	Rp107,821,000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar	50	50	50	90	Rp89,559,000
8	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT				4.05	Rp48,671,000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM				78.38	Rp171,066,350
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	Rp171,066,350
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.93	Rp146,628,300

Terjadi Perubahan RAPK Terhadap Target dan penambahan 3 IKU yaitu Persentase pemenuhan target pengendalian AMR, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman berdasarkan Nota Dinas No : PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 Tanggal : 14 Agustus 2025. Perubahan RAPK terbaru terlampir pada lampiran 2.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:
    a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
    b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
    c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
    d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja meliputi :
        1) Nama Indikator Kinerja;
        2) Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan;
        3) Satuan Pengukuran;
        4) Metode cascading;
        5) Penanggung Jawab Data;
        6) Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize);
        7) Definisi Indikator Kinerja;
        8) Sumber data, termasuk didalamnya proses memperoleh data, misalnya diunduh langsung dari aplikasi atau direkap secara manual, dilakukan cleansing data atau tidak, dll;
        9) Formula/cara perhitungan;
        10) Frekuensi Pengukuran
    e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
    f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
    g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
    h. Dukungan sistem informasi

2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
    a. Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.

b. Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja. Apabila berdasarkan hasil verifikasi terjadi kesalahan penggunaan data, cara perhitungan dan hasil capaian kinerja maka penanggung jawab data mengembalikan data kepada pemilik data.
c. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

3. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
(2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

4. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan

maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada TRIWULAN III tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut

1) **Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib**

   Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

2) **Menghitung Realisasi Indikator Kinerja**

   Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

   a) Periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan).
   b) Apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan penjelasan.

3) **Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu ePerformance**

   Penginputan data realisasi indikator kinerja dilakukan oleh penanggung jawab data masing-masing unit kerja (sesuai SK penanggung jawab data) paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

4) **Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:**

a) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
b) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
c) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

5) **Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

1) **Jenis Nilai Kinerja Organisasi**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai

Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah

Matriks perhitungan NKO tahunan adalah sebagai berikut:

Matriks NKO

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Keterangan:

(a) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja

(b) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi
Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

2) Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	△
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (input) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (output) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input, sesuai rumus:

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ Capaian Output}{\%\ \mathbf{Capaian input}} \mathbf{IE} = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian

output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ capaian\ output}{\%\ Rencana\ capaian\ input} x\ 100\ \% = \frac{100}{100} x\ 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika IE ≥ SE : kegiatan efisien

Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan metode pengukuran nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan pada Bab 2, secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	OUTPUT					
			Target TW 1	REALISASI MARET	%Capaian thd Target TW I	Kategori/ Keterangan	NOTIFIKASI WARNA	NORMASLISASI CAPAIAN %
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	86,12	93,61%	Baik		93,6%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				Belum Terdapat Realisasi		
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00	99,09	115,22%	Tidak Dapat Disimpulkan		110,0%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	0,00%	Kurang		
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	86,67	86,67%	Cukup		86,7%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82,00	90,74	110,66%	Tidak Dapat Disimpulkan		110,0%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00%	Baik		100,0%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00%	Baik		100,0%

		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00%	**Baik**		100,0%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,81	100,00	100,19%	**Sangat Baik**		100,2%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26%	**Sangat Baik**		105,3%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	100,00	100,00	100,00%	**Baik**		100,0%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		0,00		**Belum Terdapat Realisasi**		
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,11	10,77	176,26%	**Tidak Dapat Disimpulkan**		110,0%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		0,00		**Belum Terdapat Realisasi**		
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				**Belum Terdapat Realisasi**		
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0,00		**Belum Terdapat Realisasi**		
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,25	88,09	100,96%	**Sangat Baik**		101,0%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5,00	5,00	100,00%	**Baik**		100,0%
		Jumlah desa pangan aman	5,00	5,00	100,00%	**Baik**		100,0%

		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5,00	5,00	100,00%	**Baik**		100,0%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,00	16,00	100,00%	**Baik**		100,0%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		0,00		**Belum Terdapat Realisasi**		
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00%	**Baik**		100,0%
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT		0,00		**Belum Terdapat Realisasi**		
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		0,00		**Belum Terdapat Realisasi**		
		Nilai AKIP UPT BPOM		0,00		**Belum Terdapat Realisasi**		
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		0,00		**Belum Terdapat Realisasi**		
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		0,00		**Belum Terdapat Realisasi**		
							Total Capaian PK	**1716,7%**

Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026 (Rata-rata Capaian PK)	100,98%
Predikat Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026	

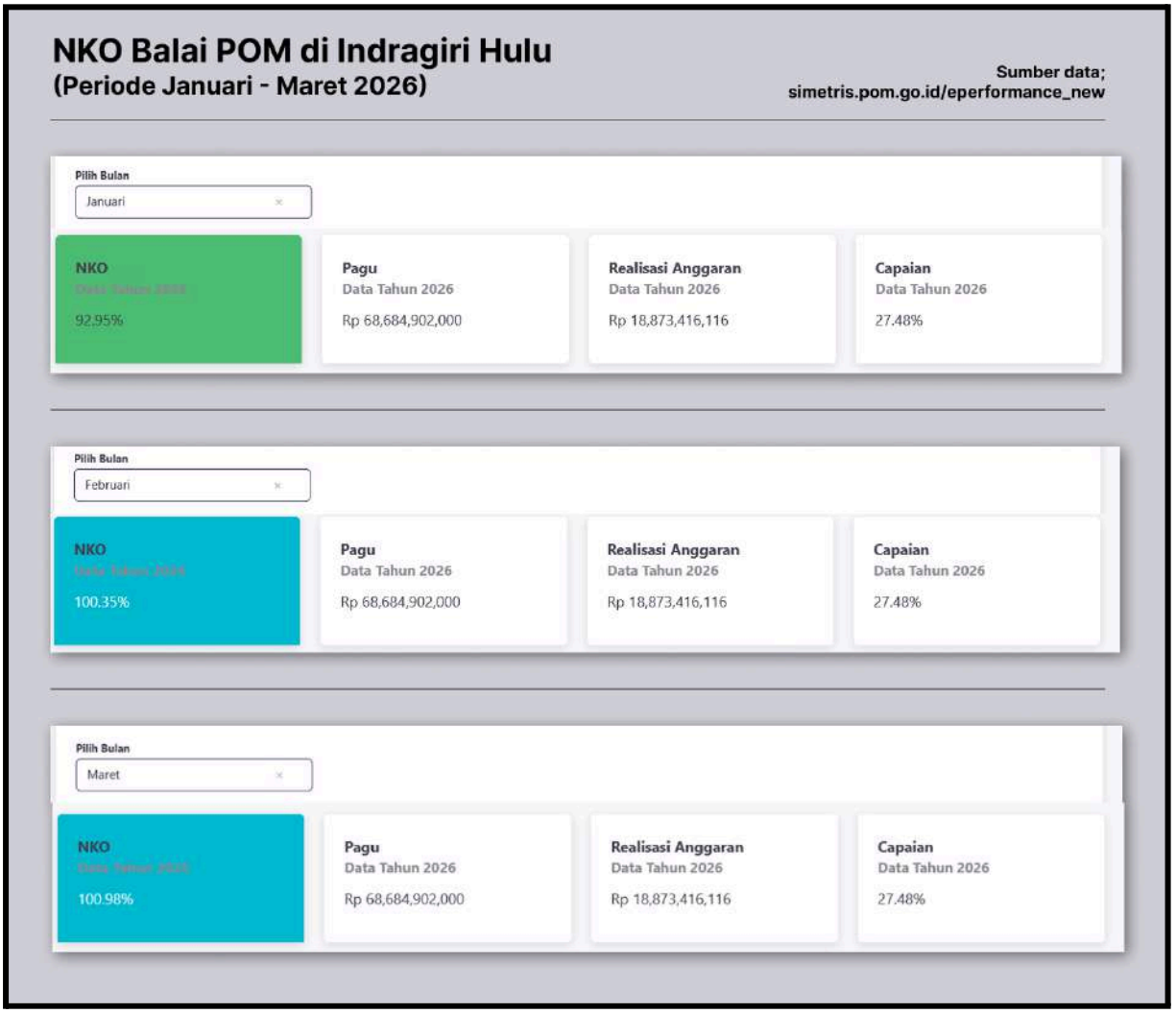

Gambar 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Januari-Maret 2026 Balai POM di Indragiri Hulu (data simetris.e-performance)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, nilai predikat kinerja menjadi dasar dalam menentukan pola distribusi dan predikat kinerja ASN. Nilai ini digunakan oleh pimpinan unit/satuan kerja sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan predikat kinerja pegawai, dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pegawai terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Dengan perolehan nilai predikat kinerja triwulan I tahun 2026 sebesar 100,98 (Sangat Baik), pegawai Balai POM di Indragiri Hulu memiliki peluang untuk memperoleh predikat kinerja 'Sangat Baik' dengan jumlah maksimal 15% dari total pegawai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini mencerminkan kinerja pegawai yang optimal serta komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan akuntabel.

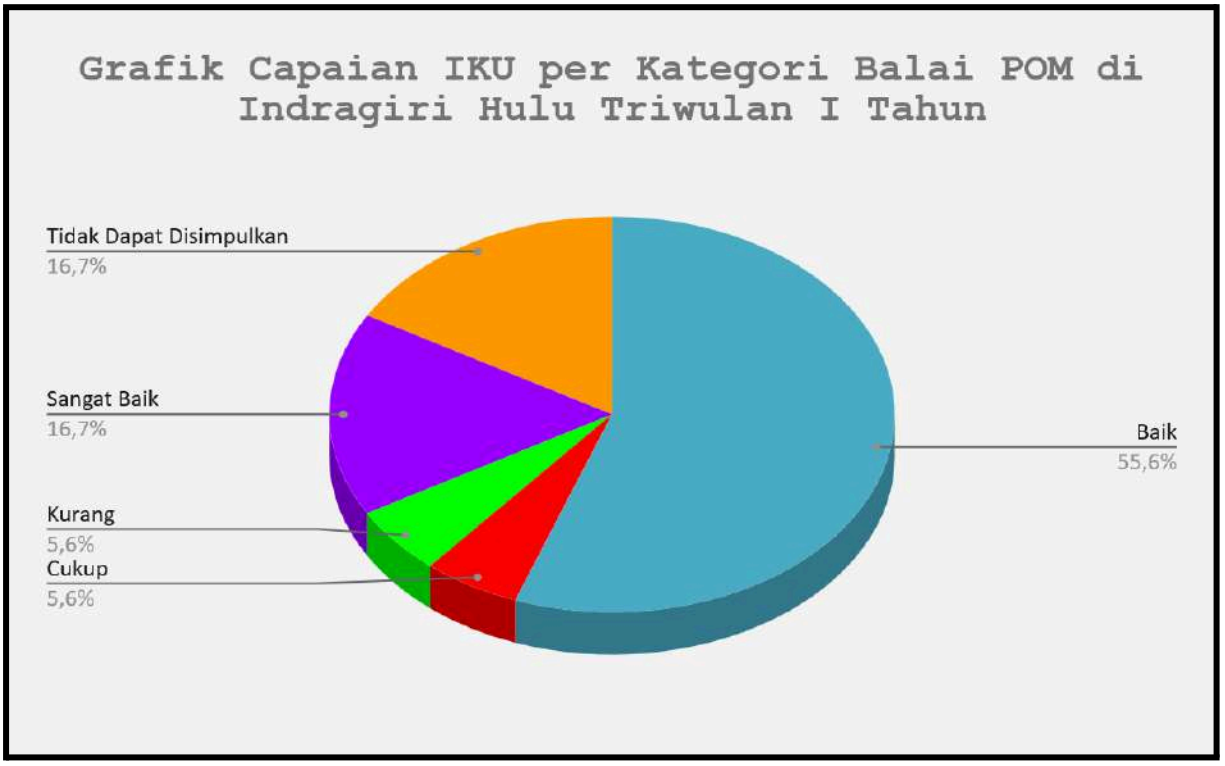

Gambar 3.2 Grafik Capaian IKU per Kategori Balai POM di Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan I Tahun 2026

Berdasarkan data capaian kinerja Triwulan I (TW I) tahun 2026 pada dokumen yang dilampirkan, berikut adalah narasi laporan kinerjanya:

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, sebanyak 17 dari 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Indragiri Hulu yang dapat dihitung capaian kinerjanya. Sebanyak 4 IKU memiliki capaian kinerja yang berada pada kategori 'Sangat Baik' yaitu:

- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan (capaian 100,19%).
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan (capaian 105,26%).

- Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT (capaian 100,96%).
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (capaian 110,66%).

Sembilan IKU memiliki capaian kinerja yang berada pada kategori 'Baik' yaitu:

- Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (capaian 93,61%).
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan (capaian 100,00%).
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan (capaian 100,00%).
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan (capaian 100,00%).
- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar (capaian 100,00%).
- Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (capaian 100,00%).
- Jumlah desa pangan aman (capaian 100,00%).
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (capaian 100,00%).
- Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat (capaian 100,00%).

Sebanyak 3 IKU memiliki capaian kinerja yang berada pada kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan' karena capaiannya yang melampaui target secara signifikan atau anomali data, yaitu:

Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (capaian 115,22%). Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (capaian 176,26%). Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar (capaian 100,00% terhadap target parsial).

Satu IKU memiliki capaian kinerja pada kategori 'Cukup' yaitu Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (capaian 86,67%) , dan satu IKU lainnya masuk kategori 'Kurang' yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar (capaian 0,00%).

Sementara itu, 11 IKU lainnya belum dapat dihitung capaian kinerjanya karena realisasi masih nol atau periode pelaporannya dilakukan di akhir

tahun. IKU tersebut antara lain Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR, Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman, Persentase Sampel Pangan MBG, serta indeks-indeks manajerial seperti Indeks Pelayanan Publik, Nilai AKIP, dan Indeks Manajemen Risiko.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan III tahun 2025, analisis dilakukan dengan cara:

a) Membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target triwulan III tahun 2025;
b) Membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya tahun 2025;
c) Membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025). Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya. Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan.
e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

1) IKU 1 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan sampel/produk yang mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode *targeted* (*purposive sampling*) dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, serta ditindaklanjuti mulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil, hingga pelaporan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Pusat (Unit Teknis terkait) sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku dengan acuan pada *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman (Pedoman Sampling dan Pengujian, Pedoman Tindak Lanjut, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium) atau SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada sampel/produk **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)

$$30\% \; x \; (\frac{Jumlah\ sampel\ dengan\ perencanaan\ sesuai\ ketentuan}{Total\ target\ sampel} \; x \; 100\%)$$

yang mencakup kesesuaian dengan: target sampel, renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan sarana tidak berizin (luring dan daring), renlak kategori kelas terapi.

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)

$$20\% \; x \; (\frac{Jumlah\ sampel\ dengan\ pelaksanaan\ sampling\ sesuai\ ketentuan}{Total\ target\ sampel} \; x \; 100\%)$$

yang mencakup kesesuaian dengan: renlak periode/waktu sampling, ketentuan evaluasi penandaan.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)

$$20\%\ x\ (\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ dengan\ parameter\ sesuai\ ketentuan}{Total\ jumlah\ sampel\ yang\ diuji}\ x\ 100\%)$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, termasuk uji secara *rapid.*

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20%)

$$20\%\ x\ (\frac{Jumlah\ sampel\ dengan\ pelaporan\ sesuai\ ketentuan}{Total\ target\ sampel}\ x\ 100\%)$$

yang mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian, dan waktu pelaporan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan).

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot: 10%)

$$10\%\ x\ (\frac{Jumlah\ laporan\ monitoring\ penarikan\ sesuai\ ketentuan}{Target\ jumlah\ laporan\ monitoring\ penarikan}\ x\ 100\%)$$

B. Pada sampel/produk **obat bahan alam, obat kuasi**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 20%)

$$a1\ =\ 50\%\ x\ \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling\ (renlak\ dan\ kategori\ sampel)^*}{Target\ sampel\ UPT\ sesuai\ Pedoman\ Sampling\ dan\ renlak\ UPT}\ x\ 100\%\right)$$

$$a2\ =\ 50\%\ x\ (\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling^{**}}{Jumlah\ sampel\ yang\ masuk\ laboratorium\ sesuai\ tingkatannya}\ x\ 100\%)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru (termasuk Balai POM di Indragiri Hulu) yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (tidak dimasukkan dalam penghitungan)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (*service level agreement* (SLA) sampling, pengujian dan pelaporan) (Bobot: 20 %)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ disampling,\ diuji\ dan\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sampel\ yang\ diperiksa/di\ sampling\ dan\ diuji}\ x\ 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ dengan\ parameter\ sesuai\ pedoman\ sampling}{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji}\ x\ 100\%$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, termasuk uji secara *rapid.*

d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ kesimpulan\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji\ sesuai}{Target\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji}\ x\ 100\%$$

yang mencakup kesimpulan penandaan, pengujian, dan akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ surat\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ UPT}{Jumlah\ surat\ yang\ dikirimkan\ oleh\ Deputi\ Bidang\ Pengawasan\ Obat\ Tradisional,\ Suplemen\ Kesehatan,\ dan\ Kosmetik}\ x\ 100\%$$

C. Pada sampel/produk **suplemen kesehatan**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 20%)

$$a1\ =\ 50\%\ x\left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling\ (renlak\ dan\ kategori\ sampel)^{*}}{Target\ sampel\ UPT\ sesuai\ Pedoman\ Sampling\ dan\ renlak\ UPT}\ x\ 100\%\right)$$

$$a2\ =\ 50\%\ x\ (\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling^{**}}{Jumlah\ sampel\ yang\ masuk\ laboratorium\ sesuai\ tingkatannya}\ x\ 100\%)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru (termasuk Balai POM di Indragiri Hulu) yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (tidak dimasukkan dalam penghitungan)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (*service level agreement* (SLA) sampling, pengujian dan pelaporan) (Bobot: 20 %)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ disampling,\ diuji\ dan\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sampel\ yang\ diperiksa/di\ sampling\ dan\ diuji}\ x\ 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ dengan\ parameter\ sesuai\ pedoman\ sampling}{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji}\ x\ 100\%$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, termasuk uji secara *rapid.*

d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ kesimpulan\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji\ sesuai}{Target\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji}\ x\ 100\%$$

yang mencakup kesimpulan penandaan, pengujian, dan akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ surat\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ UPT}{Jumlah\ surat\ yang\ dikirimkan\ oleh\ Deputi\ Bidang\ Pengawasan\ Obat\ Tradisional,\ Suplemen\ Kesehatan,\ dan\ Kosmetik}\ x\ 100\%$$

D. Pada sampel/produk **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 20%)

$$a1\ =\ 50\%\ x\left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling\ (renlak\ dan\ kategori\ sampel)^{*}}{Target\ sampel\ UPT\ sesuai\ Pedoman\ Sampling\ dan\ renlak\ UPT}\ x\ 100\%\right)$$

$$a2\ =\ 50\%\ x\ (\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling^{**}}{Jumlah\ sampel\ yang\ masuk\ laboratorium\ sesuai\ tingkatannya}\ x\ 100\%)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru (termasuk Balai POM di Indragiri Hulu) yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (tidak dimasukkan dalam penghitungan)

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ dengan\ parameter\ sesuai\ pedoman\ sampling}{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji}\ x\ 100\%$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan dan pemilihan parameter uji.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (*service level agreement* (SLA) sampling, pengujian dan pelaporan) (Bobot: 20 %)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ disampling,\ diuji\ dan\ dilaporkan\ lengkap\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sampel\ yang\ diperiksa,\ \ diuji,\ dan\ dilaporkan}\ x\ 100\%$$

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ kesimpulan\ sampel\ yang\ diperiksa,\ diuji,\ dan\ dilaporkan\ sesuai}{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa,\ diuji,\ dan\ dilaporkan}\ x\ 100\%$$

yang mencakup kesimpulan penandaan, pengujian, dan akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ surat\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ UPT}{Jumlah\ surat\ yang\ dikirimkan\ oleh\ Deputi\ Bidang\ Pengawasan\ Obat\ Tradisional,\ Suplemen\ Kesehatan,\ dan\ Kosmetik}\ x\ 100\%$$

yang mencakup edaran pembersihan pasar dan edaran pemeriksaan sarana kosmetik.

Selanjutnya, penjumlahan sampel/produk obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi (point B), suplemen kesehatan (poin C), dan kosmetik (poin D), lalu dibagi 4 (empat) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Sampai dengan Triwulan I tahun 2026, pencapaian indikator kinerja utama menunjukkan progres yang positif. Pada indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, realisasi yang berhasil dicapai hingga Maret 2026 adalah sebesar 86,12. Jika dibandingkan dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 92,00 , maka capaian kinerja terhadap target Triwulan I telah menyentuh angka 93,61%.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

   Pada indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, realisasi kinerja pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 86,12. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2025 yang mencapai 99,15, terdapat penurunan realisasi secara nominal sebesar 13,03.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 2 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	86,12	99,15	93,61%		Akan Tercapai

Secara kualitatif, capaian ini berada pada kategori "Baik" dengan notifikasi status "Akan Tercapai". Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko telah berjalan sesuai jalur (on track) untuk memenuhi target akhir tahun, meskipun tetap diperlukan konsistensi pengawasan pada triwulan berikutnya agar gap sebesar 5,88% menuju target tahunan dapat terpenuhi sepenuhnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.3 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel sediaan farmasi (OBASKKOS) telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, namun terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan target tidak tercapai, antara lain : 1. Pada sampel OBA OK SK KOS, terdapat rollback sampel dari balai penguji, meskipun tidak terdapat perbedaan parameter uji terhadap sampel yang dirollback. Hal ini sendirinya telah mengakibatkan waktu penanganan sampel >10 Hari Kerja. 2. Terdapat keterlambatan pengajuan SPK dari MT Pengujian Balai Penyampling pada bulan Februari. Timeline TIM Samplling melakukan penginputan ke SIPT telah terpenuhi (tanggal 5), namun diteruskan ke balai Penguji melewati timeline 10 Hari Kerja oleh MT Pengujian.	Perlu penetapan sistem agar sampel tidak di *roll-back* oleh balai penguji. Penetuan *timeline* fix dari tim sampling ke tim pengujian dalam hal penanganan sampel. Penerapan pedoman sampling yang baru dengan waktu uji dan pelaporan selama 25 Hari Kerja (sebelumnya 20 Hari Kerja).	Kegiatan pelaksanaan sampling dan pengujian sediaan farmasi tahun 2025 sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Triwulan II	Y	K3-01	Petugas cedera ketika melakukan perjalanan pada saat sampling dengan transportasi laut/ air.

3) IKU 3 – Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga yang dipilih menggunakan metode *targeted* (*purposive sampling*) dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, serta ditindaklanjuti mulai pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil, hingga pelaksanaan tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku. Penghitungan dan formula persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Kesesuaian Target Sampel (Bobot: 20%)

$$a1 = 50\% \; x \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling^{*}}{Target\ sampel\ UPT\ sesuai\ Pedoman\ Sampling\ dan\ renlak\ UPT} \; x\ 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \; x \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling^{**}}{Jumlah\ sampel\ yang\ masuk\ laboratorium\ sesuai\ tingkatannya} \; x\ 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ dengan\ parameter\ sesuai\ pedoman\ sampling}{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji} \; x\ 100\%$$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian.

c. Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diambil\ kesimpulan\ sesuai\ pedoman\ sampling}{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \; x\ 100\%$$

Kesimpulan Pangan Olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

d. Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot: 10%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ tepat\ waktu\ sesuai\ renlak}{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa} \; x\ 100\%$$

e. Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian (Bobot: 10%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu\ sesuai\ pedoman\ sampling}{jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \; x\ 100\%$$

f. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ ditindaklanjuti}{total\ jumlah\ sampel\ yang\ Tidak\ Memenuhi\ Syarat\ (TIE\ atau\ Rusak\ atau\ Kedaluwarsa\ atau\ TMS\ Pengujian)} \; x\ 100\%$$

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2026

Hingga periode Maret 2026, capaian kinerja pada indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan performa yang sangat impresif. Realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 99,09. Jika dibandingkan dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 86,00, maka persentase capaian terhadap target tersebut telah melampaui angka seratus persen, yakni sebesar 115,22%.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Pada indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, realisasi kinerja pada Triwulan I tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan capaian akhir tahun sebelumnya. Realisasi pada Maret 2026 tercatat sebesar 99,09, yang berarti terdapat kenaikan sebesar 9,83 poin dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV tahun 2025 yang berada di angka 89,26.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 4 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00	99,09	89,26	115,22%		Tercapai/ Melampaui

Pencapaian pada awal tahun 2026 ini tidak hanya lebih tinggi dibandingkan performa tahun lalu, tetapi juga telah melampaui target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 86,00. Dengan persentase capaian terhadap target Triwulan I sebesar 115,22%, indikator ini

masuk ke dalam kategori "Tercapai/Melampaui". Hal ini merefleksikan efektivitas serta akselerasi yang luar biasa dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sampel pangan olahan berisiko di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada awal tahun anggaran ini.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.5 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala pada pelaksanaan sampling pangan olahan	Melakukan sampling pangan olahan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan	Berkoordinasi dengan tim pengujian untuk pelaporan sampel pengujian melalui SIPT sesuai dengan ketentuan	Desember 2026	Y	O-02	Obat dan Makanan tidak dapat disampling sesuai perencanaan

4) IKU 4 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L), sedangkan sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab,

kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Penghitungan dan formula persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma\,(30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

Ket.:

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tercatat sebesar 0,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang

ditetapkan sebesar 100,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode ini masih berada di angka 0,00%. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara target yang diharapkan dengan realisasi di lapangan pada awal tahun anggaran.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, terdapat penurunan capaian yang drastis dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV tahun 2025 yang mampu mencapai angka sempurna yaitu 100,00. Realisasi 0,00 pada Maret 2026 ini mengindikasikan bahwa hingga akhir triwulan pertama, belum terdapat sampel KLB keracunan pangan yang diterima atau diproses sesuai standar pengujian. Penurunan dari angka 100,00 di akhir tahun lalu menjadi 0,00 di awal tahun ini menjadi poin evaluasi kritis bagi tim fungsi pengujian.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 6 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00	100	0,00%		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian "Kurang". Status ini menuntut adanya langkah strategis dan respons cepat dalam penanganan sampel apabila terjadi kasus KLB di wilayah kerja, guna memastikan seluruh sampel diuji sesuai standar

untuk mengejar ketertinggalan target tahunan. Hal ini menjadi prioritas perbaikan mengingat pentingnya kecepatan dan ketepatan pengujian dalam penanggulangan keracunan pangan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.7 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Tidak terdapat sampel KLB sampai dengan bulan Maret 2026	Melakukan sampling KLB sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan	Melakukan pemantauan kasus KLB KP terus menerus dan menindaklanjutinya kasus sesuai dengan ketentuan, serta berkoordinasi dengan lintas sektor khususnya TGC KLB KP di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu	Desember 2026	Y	SDM-01	Tidak tepat dalam melakukan penentuan parameter uji sample yang diduga menjadi agen penyebab KLB Keracunan pangan

5) IKU 5 – Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang dipilih menggunakan metode *targeted* (*purposive sampling*) dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, serta ditindaklanjuti mulai pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil, hingga pelaksanaan tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut

yang berlaku. Penghitungan dan formula persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Kesesuaian Target Sampel (Bobot: 20%)

$$a1 = 50\% \; x \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling^{*}}{Target\ sampel\ UPT\ sesuai\ Pedoman\ Sampling\ dan\ renlak\ UPT} \; x\ 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \; x \left(\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diuji\ sesuai\ dengan\ Pedoman\ Sampling^{**}}{Jumlah\ sampel\ yang\ masuk\ laboratorium\ sesuai\ tingkatannya} \; x\ 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ sesuai}{Total\ sampel\ PIRT} \; x\ 100\%$$

c. Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ yang\ diambil\ kesimpulan\ sesuai\ pedoman\ sampling}{Jumlah\ sampel\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \; x\ 100\%$$

d. Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot: 10%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ diambil\ di\ triwulan\ I}{Total\ sampel\ PIRT} \; x\ 100\%$$

e. Ketepatan waktu pelaporan (Bobot: 10%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ tepat\ waktu}{Total\ sampel\ PIRT} \; x\ 100\%$$

f. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sampel\ \ PIRT\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ jumlah\ sampel\ yang\ Tidak\ Memenuhi\ Syarat\ (TIE\ atau\ Rusak\ atau\ Kedaluwarsa\ atau\ TMS\ Pengujian)} \; x\ 100\%$$

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercatat sebesar 86,67. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 100,00 , maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini adalah sebesar 86,67%. Meskipun belum mencapai angka maksimal, progres ini menunjukkan adanya upaya pemenuhan target yang berjalan secara bertahap di awal tahun anggaran.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, terdapat penurunan realisasi dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2025 yang berhasil mencapai angka sempurna yaitu 100,00. Penurunan sebesar 13,33 poin dari akhir tahun lalu ke realisasi Maret 2026 ini mengindikasikan masih adanya sejumlah sampel PIRT berisiko yang sedang dalam proses tindak lanjut atau menunggu kelengkapan administrasi di tingkat produsen pada awal tahun 2026.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 6 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	86,67	100	86,67%		Akan Tercapai

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Akan Tercapai". Meskipun secara normalisasi kategori capaiannya dinilai "Cukup" , status "Akan Tercapai" memberikan optimisme bahwa dengan sisa waktu di triwulan berikutnya, Balai POM di Indragiri Hulu dapat meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha PIRT untuk segera menyelesaikan tindak lanjut yang diperlukan sehingga capaian kembali mencapai angka 100,00% di akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.7 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel pangan PIRT bulan Januari yang telah dilakukan pengujian namun tidak sesuai dengan parameter uji pada pedoman sampling dikarenakan pada bulan Januari 2026 kategori pangan yang diuji tidak muncul pada sistem SIPT	Berkoordinasi dengan balai MT Balai Penguji untuk memastikan seluruh parameter uji telah dilakukan pengujian serta berkoordinasi dengan Wasdar agar dapat dilkukan pengujian ulang.	Sampling PIRT tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai perencanaan	Desember 2026	Y	S-01	Tidak adanya dokumentasi atau laporan formal terkait penarikan hasil uji sampel PIRT yang TMS dari pelaku usaha

6) IKU 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) berupa pelaku usaha (badan hukum atau perorangan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan, dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen yang mengacu pada Pedoman Pengawasan dan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan, yang selanjutnya ditindaklanjuti (*feedback*) oleh stakeholder terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang UPT terbitkan. Penghitungan dan formula persentase keputusan/rekomendasi hasil

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, yaitu sebagai berikut:

a. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha (Bobot: 50%)

$$\frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ pelaku\ usaha}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ pelaku\ usaha}\ x\ 100\%$$

b. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (Bobot: 50%)

$$\frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ lintas\ sektor}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ lintas\ sektor}\ x\ 100\%$$

Catatan: Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana); pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.; *cut off* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tercatat sebesar 90,74. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 82,00 , maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 110,66%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tindak lanjut oleh pemangku kepentingan sudah melampaui ekspektasi target tahunan hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, terdapat sedikit penurunan realisasi dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang mencapai angka 95,21. Meskipun realisasi Maret 2026 sebesar 90,74 secara angka nominal lebih rendah 4,47 poin dari capaian akhir tahun lalu, performa ini tetap

menunjukkan tingkat kepatuhan stakeholder yang sangat tinggi di awal tahun anggaran. Penurunan tipis ini merupakan hal yang wajar mengingat proses koordinasi tindak lanjut biasanya memerlukan waktu administrasi pada pembukaan tahun kerja baru.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 7 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82,00	90,74	95,21	110,66%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Meskipun dalam tabel normalisasi dokumen tertulis kategori "Tidak Dapat Disimpulkan" karena adanya pelampauan target yang sangat signifikan di awal tahun, secara substansi hasil ini mencerminkan kinerja yang sangat luar biasa. Keberhasilan melampaui target 82,00 sejak triwulan I memberikan fondasi yang kuat bagi Balai POM di Indragiri Hulu untuk mempertahankan atau bahkan melampaui realisasi tahun lalu pada akhir periode 2026 nanti.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.8 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stekholder	Pelaku usaha masih menganggap pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan (Corrective and Preventive Action/CAPA) atas hasil pengawasan sebagai hal yang kurang prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan keterlambatan penyampaian dokumen CAPA, bahkan terdapat pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan sama sekali	petugas harus sering-sering melakukan komunikasi untuk mengingatkan pelaku usaha agar segera melakukan CAPA dan mengirimkan ke BPOM Inhu	melakukan monitoring terhadap CAPA yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha	Desember 2026	Y	O-04	Petugas tidak melakukan kewajiban dalam mengawal tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan kepada pelaku usaha

7) IKU 7 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana produksi (sarprod) Sediaan Farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan.
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan tahapan yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan yang mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada sarana produksi **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan (Bobot: 33%)

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ sesuai\ dengan\ sasaran\ dan\ cakupan\ renlak\ tahunan}{Jumlah\ sasaran\ dan\ cakupan\ target\ renlak}\ x\ 100\%$$

b. Jumlah pelaksanaan inspeksi (Bobot: 33%)

$$\frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana\ yang\ telah\ dilakukan\ dalam\ kurun\ waktu\ setahun}{Jumlah\ target\ tahunan}\ x\ 100\%$$

c. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut (Bobot: 33%)

$$\frac{\Sigma\ (A)+\ (B)\ +\ (C)\ +\ (D)\ +\ (E)\ +\ (F)}{6}$$

Ket.:

A = Ketepatan penetapan tindak lanjut

B = Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

C = Kesesuaian format laporan inspeksi

D = Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

E = Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

F = Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

B. Pada sarana produksi **obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{Jumlah\ target\ pengawasan\ inspeksi\ sesuai\ Renlak}\ x\ 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ lengkap\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ benar}{Jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ tindak\ lanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ tindak\ lanjut}\ x\ 100\%$$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen a. dan b.

C. Pada sarana produksi **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{Jumlah\ target\ pengawasan\ inspeksi\ sesuai\ Renlak}\ x\ 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai}{Jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ tindak\ lanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ tindak\ lanjut}\ x\ 100\%$$

Selanjutnya, dilakukan penjumlahan sarana produksi obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan (point B), dan kosmetik (poin C), lalu dibagi 3 (tiga) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini. Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, sarana produksi Sediaan Farmasi yang menjadi target pengawasan hanya sarana produksi obat bahan alam yang terdiri dari 1 UKOT dan 1 UMOT, sehingga penghitungannya tidak dilakukan penjumlahan karena tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi obat dan sarana produksi kosmetik.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai angka sempurna sebesar 100,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 100,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi sasaran pemeriksaan pada awal tahun telah ditindaklanjuti sepenuhnya sesuai ketentuan.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik karena sama dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang juga berada di angka 100,00. Keberhasilan mempertahankan angka maksimal dari akhir tahun lalu hingga awal tahun anggaran baru ini mencerminkan kedisiplinan dan kontinuitas pengawasan yang dilakukan oleh tim fungsi inspeksi Balai POM di Indragiri Hulu.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 9 Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 %	100,00%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan

kategori capaian yang dinilai "Baik", indikator ini telah memenuhi standar performa maksimal sejak awal tahun. Keberhasilan mencapai target 100% pada triwulan I ini memberikan jaminan bahwa pengawasan sarana produksi di wilayah kerja telah dilaksanakan secara tuntas dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.10 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat realisasi pada bulan Januari karena adanya penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan pengawasan dialihkan untuk mendukung PKL pelatihan OBASK dan Kosmetik pada bulan Februari, sebagai upaya efisiensi anggaran dan optimalisasi pembelajaran peserta.	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan renlak yang ditetapkan	Target pengawasan yang semula direncanakan pada bulan Januari sudah tercapai di realisasikan di bulan Februari untuk seluruh sarana produksi sediaan farmasi	Desember 2026	Y	SDM-02	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi belum merata

8) IKU 8 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana produksi pangan olahan meliputi sarana yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP, maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi

ketepatan waktu tindak lanjut dan kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan. Penghitungan dan formula persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu (Bobot: 33%)

   Pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;

b. Kesesuaian tindak lanjut (Bobot 33%)

   Kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

c. Kesesuaian *grading* (Bobot: 33%)

   Kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:

   i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
   ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)
   iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)

d. Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk: surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil mencapai angka maksimal sebesar 100,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan

sebesar 100,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi pangan olahan yang masuk dalam daftar pemeriksaan awal tahun telah diawasi dan ditindaklanjuti sepenuhnya sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan stabilitas kinerja yang sangat baik karena sama dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang juga berada di angka 100,00. Konsistensi dalam mempertahankan nilai sempurna ini mencerminkan komitmen tim pengawas dalam memastikan setiap temuan pada sarana produksi pangan olahan langsung ditindaklanjuti tanpa adanya tunggakan dari tahun anggaran sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 11 Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 %	100,00%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan kategori capaian yang dinilai "Baik", indikator ini telah memenuhi ekspektasi organisasi sejak awal tahun. Keberhasilan mencapai target

100% pada triwulan I ini memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat melalui pengawasan sarana produksi yang tuntas dan berkualitas di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.12 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala pada pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan pada sd bulan Maret 2026	Melakukan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan perencanaan	Kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Desember 2026	Y	SDM-03	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan tugas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan belum merata

9) IKU 9 - Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yaitu meliputi:

i. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
ii. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
iii. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di

bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

iv. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Berdasarkan kewenangannya sarana/fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu, kewenangan sarana/fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan kewenangan penyerahan obat, sedangkan yang dimaksud dengan diperiksa yaitu jumlah sarana/fasilitas yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan jumlah sarana/fasilitas yang telah diperiksa pada tahun berjalan dengan tahapan yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada sarana distribusi **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pemeriksaan (Bobot: 50%)

$$\frac{(Jumlah\ total\ fasilitas\ yang\ memiliki\ kewenangan\ distribusi + Jumlah\ total\ fasilitas\ yang\ memiliki\ kewenangan\ penyera}{(Jumlah\ total\ fasilitas\ yang\ memiliki\ kewenangan\ distribusi\ yang\ ditargetkan\ diperiksa + jumlah\ total\ fasilitas\ yang\ memiliki\ kewena}$$

b. Kesesuaian tindak lanjut (Bobot: 50%)

$$\frac{Jumlah\ total\ fasilitas\ yang\ memiliki\ kewenangan\ distribusi\ yang\ diperiksa\ dan\ fasilitas\ yang\ memiliki\ kewenangan\ penyerahan\ obat\ y}{Jumlah\ total\ fasilitas\ yang\ memiliki\ kewenangan\ distribusi\ yang\ diperiksa\ dan\ fasilitas\ yang\ memiliki\ kewenangan\ penyera}$$

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan

B. Pada sarana distribusi **obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{Jumlah\ target\ pengawasan\ inspeksi\ sesuai\ Renlak}\ x\ 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ lengkap\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ benar}{Jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ tindak\ lanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ tindak\ lanjut}\ x\ 100\%$$

C. Pada sarana distribusi **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ realisasi\ pengawasan\ sarana}{Jumlah\ target\ pengawasan\ inspeksi\ sesuai\ Renlak}\ x\ 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ kesimpulan\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai}{Jumlah\ sarana\ yang\ selesai\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ tindak\ lanjut\ hasil\ pengawasan\ sarana\ yang\ sesuai\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ seluruh\ tindak\ lanjut}\ x\ 100\%$$

Selanjutnya, dilakukan penjumlahan sarana distribusi obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan (point B), dan

kosmetik (poin C), lalu dibagi 3 (tiga) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berhasil mencapai angka maksimal sebesar 100,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 100,00 , maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh fasilitas distribusi yang telah diperiksa pada awal tahun telah ditindaklanjuti sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

   Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan stabilitas kinerja yang sangat terjaga karena sama persis dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang juga berada di angka 100,00. Konsistensi dalam mempertahankan nilai sempurna ini mencerminkan kedisiplinan tim pengawas dalam memastikan setiap hasil pemeriksaan pada rantai distribusi sediaan farmasi langsung diselesaikan tanpa adanya tunggakan administrasi.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 13 Capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	100,00%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan kategori capaian yang dinilai "Baik", indikator ini telah memenuhi ekspektasi performa maksimal sejak awal tahun anggaran. Keberhasilan mencapai target 100% pada triwulan I ini memberikan jaminan bahwa pengawasan terhadap sarana distribusi obat dan sediaan farmasi lainnya di wilayah kerja telah dilaksanakan secara tuntas dan berkualitas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.14 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dengan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai pedoman dan perencanaan yang ditetapkan	Desember 2026	Y	O-05	Target pemeriksaan sarana tidak dapat terlaksana

10) IKU 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana distribusi Pangan Olahan tempat melakukan kegiatan penerimaan,

penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan tahapan yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemenuhan target pemeriksaan (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa}{Target\ jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

b. Ketepatan tindak lanjut (Bobot: 70%)

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

c. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 10%)

$$\frac{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ sarana\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercatat mencapai angka sempurna sebesar 100,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 99,81 , maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini adalah sebesar 100,19%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa pada awal tahun telah ditindaklanjuti sepenuhnya, melampaui standar minimal yang ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

   Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang berada di angka 99,81. Kenaikan sebesar 0,19 poin ini mencerminkan peningkatan

kualitas pengawasan dan kecepatan tindak lanjut oleh tim fungsi inspeksi, memastikan bahwa setiap temuan di sarana distribusi pangan olahan langsung diselesaikan secara tuntas di awal tahun anggaran.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 15 Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,81	100,00	99,81	100,19%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan kategori capaian yang dinilai "Sangat Baik" , performa ini membuktikan komitmen tinggi Balai POM di Indragiri Hulu dalam menjaga keamanan pangan pada rantai distribusi, memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen melalui pengawasan yang melampaui target yang telah ditentukan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

				Sebelumnya		**(Y/T)**		
1	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan tahun 2025 telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Desember 2026	Y	O-06	Belum ada persamaan persepsi mengenai pengisian form pemeriksaan sarana

11) IKU 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan yang diawasi mulai dari tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dengan mengacu pada ketentuan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Penghitungan dan formula persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada iklan **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan (Bobot: 50%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak}\ x\ 100\%$$

b. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 50%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi}\ x\ 100\%$$

B. Pada iklan **obat bahan alam, obat kuasi**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 33%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak}\ x\ 100\%$$

b. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 33%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}\ x\ 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ keputusan\ hasil\ pengawasan\ iklan\ yang\ sesuai}{Jumlah\ seluruh\ keputusan\ hasil\ pengawasan}\ x\ 100\%$$

C. Pada iklan **obat bahan alam, obat kuasi**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 33%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak}\ x\ 100\%$$

b. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 33%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}\ x\ 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ keputusan\ hasil\ pengawasan\ iklan\ yang\ sesuai}{Jumlah\ seluruh\ keputusan\ hasil\ pengawasan}\ x\ 100\%$$

D. Pada iklan **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

a. Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target (Bobot: 50%)

$$\frac{Capaian\ jumlah\ iklan\ per\ media}{Jumlah\ target\ per\ media}\ x\ 100\%$$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Capaian jumlah iklan per media (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ evaluasi\ dan\ verifikasi\ oleh\ Operator\ UPT\ yang\ tepat\ waktu}{Jumlah\ iklan\ yang\ dievaluasi}\ x\ 100\%$$

c. Capaian pelaporan ke Operator Pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ ke\ Operator\ Pusat\ yang\ tepat\ waktu}{Jumlah\ iklan\ yang\ dievaluasi}\ x\ 100\%$$

E. Pada iklan **pangan olahan**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 40%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak}\ x\ 100\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling (Bobot: 20%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ diawasi\ per\ media\ iklan/jumlah\ iklan\ yang\ diawasi}{Proporsi\ target\ media}\ x\ 100\%$$

c. Ketepatan waktu pelaporan (Bobot: 40%)

$$\frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ iklan\ yang\ diawasi}\ x\ 100\%$$

Selanjutnya, penjumlahan iklan obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi (poin B), suplemen kesehatan (poin C), kosmetik (poin D), dan pangan olahan (poin E), lalu dibagi 5 (lima) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan mencatatkan angka sempurna sebesar 100,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 95,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 105,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh target pengawasan iklan tahunan telah berhasil diselesaikan dan bahkan dilampaui hanya dalam kurun waktu tiga bulan pertama.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang berada di angka 99,88. Peningkatan sebesar 0,12 poin ini mencerminkan komitmen tim fungsi terkait dalam memastikan setiap iklan sediaan farmasi dan

pangan olahan yang beredar di wilayah kerja diawasi secara menyeluruh dan tuntas tanpa ada yang terlewat dari ketentuan yang berlaku.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 17 Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,00	100,00	99,88	105,26%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan kategori capaian yang dinilai "Sangat Baik", performa ini membuktikan efektivitas sistem pengawasan iklan yang dijalankan oleh Balai POM di Indragiri Hulu, memberikan jaminan bahwa informasi produk yang sampai ke masyarakat telah melalui proses pengawasan yang ketat dan sesuai standar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.18 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

1	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	Melaksanakan kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Kegiatan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Desember 2026	Y	O-07	tidak semua target media iklan yang ditetapkan dapat diawasi

12) IKU 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Definisi Operasional	a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku. e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya. f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan	% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$ Keterangan: **A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label** : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi **/** Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100% **B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label**: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu **/** Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
	Keterangan: • Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat. • Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran. • Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. • Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator kinerja baru yang ditambahkan sehubungan dengan revisi PK dan RAPK tahun 2025 pada bulan Agustus 2025, sehingga penghitungan realisasi dan penetapan target pada tahun 2025 juga dimulai pada bulan Agustus 2025.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar berhasil mencapai angka maksimal sebesar 100,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 100,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan

bahwa seluruh target pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik untuk periode awal tahun telah diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan stabilitas kinerja yang sangat terjaga karena sama persis dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang juga berada di angka 100,00. Konsistensi dalam mempertahankan nilai sempurna ini mencerminkan kedisiplinan dan ketelitian tim fungsi pengawasan dalam memastikan kepatuhan label produk tembakau di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu tetap optimal tanpa adanya penurunan kualitas dari tahun anggaran sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 19 Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00%	▲	Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan kategori capaian yang dinilai "Baik", indikator ini telah memenuhi ekspektasi performa maksimal sejak awal tahun anggaran. Keberhasilan mencapai target 100% pada triwulan I ini memberikan kepastian bahwa pengawasan terhadap produk tembakau dan rokok

elektronik telah dilaksanakan secara tuntas, meskipun dalam laporan evaluasi disebutkan sebagai kategori yang belum dapat disimpulkan secara normalisasi karena periode pelaporan yang bersifat tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.20 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak terdapat kendala	Melaksanakan kegiatan pengawasan label rokok selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Realisasi udah memenuhi target tahun 2025	Desember 2026	Y	SDM-04	Adanya PIC baru yang melakukan pengawasan label produk tembakau

13) IKU 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Definisi Operasional	Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.
Cara Perhitungan	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu: 1. Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) 2. Pelaksanaan Bimtek (B) 3. Pelaksanaan Advokasi (C), dan 4. Pelaksanaan Publikasi (D) Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu: Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D
	Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara: 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan **jumlah penggunaan tools antibiotik** terhadap **jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan** dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan bimbingan teknis** kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan advokasi** dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan **Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter**

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Frekuensi Target

- Diisi di B12

Frekuensi Realisasi

- Diisi di B12

Indikator kinerja persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator kinerja baru yang ditambahkan sehubungan dengan revisi PK dan RAPK tahun 2025 pada bulan Agustus

2025, sehingga penghitungan realisasi pada akhir tahun 2025 dan tidak terdapat target kinerja setiap triwulannya, namun memiliki tahapan dalam pencapaian target tahunannya.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tercatat sebesar 0,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 100,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini adalah 0,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal tahun anggaran memang belum terdapat aktivitas yang menghasilkan angka realisasi untuk indikator ini.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

   Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2025 yang mencapai 105,60. Perubahan dari angka 105,60 di akhir tahun lalu menjadi 0,00 di awal tahun 2026 ini disebabkan oleh karakteristik penilaian indikator yang bersifat tahunan. Berdasarkan catatan evaluasi, indikator ini merupakan IKU yang penilaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun, sehingga sebelum triwulan IV memang belum ada data realisasi yang dapat dilaporkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 21 Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	0,00	105,6	0,00%		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan hasil perhitungan periodik tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian "Kurang". Meskipun secara administratif masuk dalam kategori tersebut karena realisasi masih nol, status ini berfungsi sebagai pengingat bagi unit kerja untuk tetap merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah pengendalian AMR secara konsisten sepanjang tahun, sehingga pada saat penilaian di triwulan IV nanti, target 100,00 dapat tercapai atau bahkan melampaui capaian tahun sebelumnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.22 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT '

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Kegiatan AMR (advokasi, publikasi dan pemeriksaan tools) telah dilaksanakan pada TW I tanpa kendala	melaksanakan kegiatan publikasi, KIE dan bimtek sesuai rencana pelaksanaan yang sudah ditentukan	melaksanakan kegiatan publikasi, KIE dan bimtek sesuai rencana pelaksanaan yang sudah ditentukan	Desember 2026	Y	S-01	Pimpinan daerah tidak bersedia mengeluarkan surat kesepakatan komitmen pengendalian resistensi antimikroba

14) IKU 14 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM dengan agregasi tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

i. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

ii. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

iii. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

iv. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap: Standar Ruang Lingkup; Standar Peralatan; Standar Kompetensi Laboratorium; Standar Metode yang terverifikasi.

- SKL tingkat 2 dan 1, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup; Standar Peralatan; Standar Kompetensi Laboratorium.

Pada tahun 2025, Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu berada tingkat 2, sehingga pemenuhannya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Standar Ruang Lingkup dengan bobot 75%; Standar Peralatan dengan bobot 15%; dan Standar Kompetensi Laboratorium dengan bobot 10%. Penetapan perencanaan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) menggunakan target efisiensi sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja K/L Tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tercatat sebesar 10,77. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 8,50, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 176,26%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan standar kemampuan laboratorium telah melampaui target yang ditetapkan untuk sepanjang tahun 2026 hanya dalam waktu tiga bulan pertama.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

   Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, terdapat penurunan realisasi dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang mencapai angka 24,48. Penurunan sebesar 13,71 poin ini merupakan hal yang wajar mengingat pada akhir tahun 2025 dilakukan akumulasi penilaian menyeluruh terhadap seluruh parameter standar laboratorium, sedangkan angka 10,77 di triwulan I

2026 merupakan progres penilaian awal tahun. Meskipun secara angka nominal lebih rendah dari akhir tahun lalu, realisasi ini tetap menunjukkan performa yang sangat kuat karena sudah berada di atas ambang batas target tahunan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 23 Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8,50	10,77	24,48	176,26%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Mengingat persentase capaian yang sangat tinggi (176,26%), indikator ini dikategorikan sebagai capaian yang melampaui target secara signifikan. Hasil ini mencerminkan komitmen Balai POM di Indragiri Hulu dalam menjaga kualitas pengujian yang unggul dan sesuai dengan standar kemampuan laboratorium yang dipersyaratkan secara nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.24 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian UPT sesuai sttandar kemampuan Laboratorium	Pada TW I Tahun 2026 belum terdapat kendala dalam pencapaian target SKL. Namun demikian, nilai pemenuhan target SKL pada TW 1 lebih dari 110%. Hal ini disebabkan karena terdapat capaian yang belum masuk pertimbangan saat penyusunan target akibat terdapat perbedaan Tools SKL Laboratorium Tingkat 2 Tahun 2026 terhadap Tools SKL Laboratorium Tingkat 2 Tahun 2025 yang digunakan dalam penyusunan target PK dan RAPK Tahun 2026	Mengajukan usulan revisi target RAPK pada triwulan selanjutnya di periode revisi Tahap I (revisi target b4-b11).	"Pemenuhan SRL (Pengujian Kimia ONPPZA, OBA SK, Kosmetik, Pangan Olahan): Capaian kinerja yang melebihi target Triwulan IV 2025 maupun Tahun 2025 di atas 110% (tidak dapat disimpulkan), perlu dilakukan penyesuaian pada penyusunan perencanaan target tahun 2026 Pemenuhan SRL (Pengujian Mikrobiologi): Penyampaian usulan penganggaran dan road map pemenuhan standar kompetensi pengujian mikrobiologi, serta sarana prasarana pengujian mikrobiologi tahun 2025-2029 Pemenuhan Standar Peralatan: Penyampaian usulan penganggaran dan road map pemenuhan standar peralatan mikrobiologi dan standar peralatan kimia tahun 2025-2029"	"- Penyesuaian target RAPK dan PK (jika bisa) akan dilakukan pada bulan Mei 2026 yang mengacu pada ND Sekretaris Utama hal Mekanisme dan Jadwal Revisi RAPK 2026 - Pemenuhan SRL (Pengujian Mikrobiologi) dan Pemenuhan Standar Peralatan nya telah dilakukan pada TW I Tahun 2026 terhadap usulan penganggaran melalui 2 (dua) sumber pendanaan yaitu melalui APBN Badan Gizi Nasional (BGN) pada kegiatan pengujian sampel Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difasilitasi oleh PPPOMN yang mengacu pada ND Kepala PPPOMN nomor PL.01.01.10.02 .26.127 tanggal 27 Februari 2026 hal Pengisian Pengajuan Alat Laboratorium Dalam Rangka Mendukung Pengawasan MBG TA 2026, serta melalui usulan APBN BPOM TA 2027	"Ya, sudah dikelola sebagai risiko dalam laporan penerapan manajemen risiko semester I tahun 2026 yang disampaikan pada tanggal 20 Januari 2026"	O-08 dan dan telah terdaftar dalam aplikasi SAPA APIP	Peralatan utama dan pendukung tidak sesuai dengan standar/belum memadai

					yang mengacu pada ND Kepala PPPOMN nomor PL.01.01.10.03 .26.149 tanggal 13 Maret 2026 hal Permintaan Pengajuan Rekomendasi Perencanaan Pengadaan Alat Laboratorium Badan POM TA 2027, sedangkan road map pemenuhan standar kompetensi pengujian mikrobiologi tahun 2025-2029 belum dapat dilakukan penyusunan akibat belum memiliki standar peralatannya - Pemenuhan Standar Peralatan: Road map pemenuhan standar peralatan kimia dan standar peralatan mikrobiologi tahun 2025-2029 akan dilakukan pada bulan April 2026"			

15) IKU 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Definisi Operasional	1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan 2. Pendampingan yang dilakukan meliputi: a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM 3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi: a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)
Cara Perhitungan	Cara Perhitungan dan Formulasi: a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT c) Jumlah target dihitung secara kumulatif d) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$

Indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator kinerja baru yang ditambahkan sehubungan dengan revisi PK dan RAPK tahun 2025 pada bulan Agustus 2025, sehingga penghitungan realisasi pada akhir tahun 2025 dan tidak terdapat target kinerja setiap triwulannya, namun memiliki tahapan dalam pencapaian target tahunannya.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tercatat sebesar 0,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 100,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini secara administratif berada di angka 0,00%. Angka

realisasi nol pada periode ini merupakan hal yang wajar mengingat aktivitas utama dan pengumpulan data dukung untuk indikator ini dijadwalkan secara periodik menuju akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, terdapat perbedaan angka yang signifikan dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2025 yang berhasil mencapai 105,60. Perubahan dari angka 105,60 di akhir tahun lalu menjadi 0,00 di triwulan I 2026 ini terjadi karena indikator tersebut merupakan jenis IKU yang penilaian kinerjanya dilakukan secara kumulatif di akhir tahun. Oleh karena itu, sebelum memasuki triwulan IV, data realisasi memang belum tersedia untuk ditarik ke dalam laporan capaian kinerja triwulanan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 25 Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66,67	0,00	28,6	-		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan mekanisme penilaian tersebut, meskipun notifikasi saat ini menunjukkan status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian "Kurang", status ini bersifat sementara dan bersifat peringatan dini (early warning). Fokus Balai POM di Indragiri Hulu pada triwulan I hingga III adalah pada pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai rencana

aksi, sehingga pada saat masa penilaian di triwulan IV mendatang, seluruh target pengendalian AMR dapat terpenuhi secara tuntas dan diharapkan mampu menyamai atau melampaui performa gemilang pada tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.26 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan kabupaten/kota pangan aman	Melakukan kegiatan pendampingan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku	Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Unit Pengampu terkait perolehan realisasi pendampingan Kab./Kota Pangan Aman yang tidak memperoleh batasan nilai yang dipersyaratkan sesuai pedoman dan mengkomunikasikannya dengan Kab./Kota Pangan Aman yang didampingi	Desember 2026	Y	O-10	Pengisian tools penilaian mandiri kabupaten / pangan kota aman tidak lengkap

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi

1) IKU 1 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan ketercakupan pemeriksaan sarana produksi

pangan fortifikasi yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku. Penghitungan dan formula persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Sarana\ Produksi\ Pangan\ Fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Sarana\ Produksi\ Pangan\ Fortifikasi\ Keseluruhan\ yang\ berada\ di\ wilayah\ UPT}\ x\ 100\%$$

Keterangan : Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT, sedangkan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi target pengawasan hanya 1 dari 2 sarana yang merupakan keseluruhan sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi garam konsumsi, sehingga penghitungannya cakupannya hanya 50%.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercatat sebesar 0,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar

100,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini adalah 0,00%. Angka realisasi yang belum muncul ini sejalan dengan perencanaan operasional, di mana target realisasi kinerja untuk indikator ini memang baru dijadwalkan untuk tercapai pada bulan Mei 2026 atau pada periode Triwulan II.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, terdapat perbedaan dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2025 yang berhasil mencapai angka sempurna yaitu 100,00. Perubahan dari angka 100,00 di akhir tahun lalu menjadi 0,00 di awal tahun 2026 ini bukan menunjukkan penurunan kualitas pengawasan, melainkan karena siklus pemeriksaan sarana pangan fortifikasi yang belum memasuki tahapan pelaksanaan lapangan pada triwulan pertama. Hal ini menyebabkan data tindak lanjut hasil pemeriksaan belum dapat diinput ke dalam sistem pelaporan kinerja pada periode ini.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 27 Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	100,00	-		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan hasil tersebut, meskipun notifikasi capaian saat ini menunjukkan status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian

"Kurang", status ini merupakan refleksi administratif dari realisasi yang masih nol. Mengingat target pencapaian baru ditetapkan pada bulan Mei mendatang, fokus Balai POM di Indragiri Hulu saat ini adalah mempersiapkan sumber daya dan koordinasi teknis agar pada saat memasuki Triwulan II nanti, seluruh sarana produksi pangan fortifikasi dapat diperiksa dan ditindaklanjuti secara tuntas sesuai dengan target 100% yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.28 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala pada pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan Januari	Melakukan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan perencanaan yaitu pada TW 2 tepatnya pada bulan Mei 2026	Telah melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan	Desember 2026	Y	SDM-06	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan tugas pemeriksaan sarana produksi fortifikasi tidak merata

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

1) IKU 1 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman

dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

i. Sumber atau Narasumber KIE
ii. Konten atau Informasi KIE
iii. Pemahaman Audiens KIE
iv. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden yang menerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan/atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan. Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:

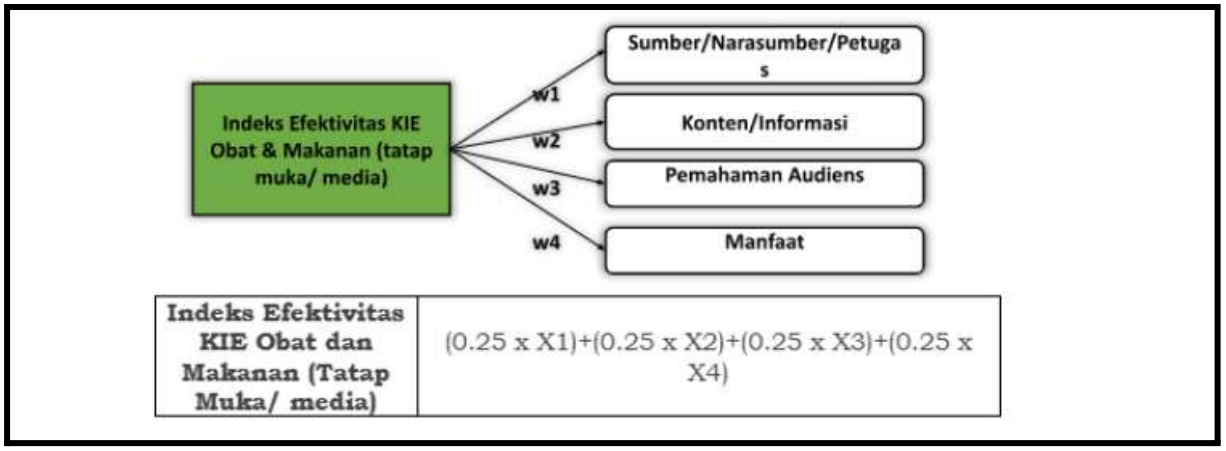

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	**Interpretasi Efektivitas**

<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT tercatat sebesar 88,09. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 87,25, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 100,96%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan pada awal tahun telah mencapai tingkat efektivitas yang melampaui target tahunan yang ditentukan.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang berada di angka 87,25. Kenaikan sebesar 0,84 poin ini mencerminkan keberhasilan Balai POM dalam mengoptimalkan strategi edukasi kepada masyarakat, sehingga pesan-pesan terkait keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat diterima dan dipahami dengan lebih efektif dibandingkan akhir periode tahun lalu.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 29 Capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW	%Capaian thd	Notifikasi Capaian	Kategori Capaian thd Target TW I

			IV 2025	Target TW I	thd Target TW I	
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,25	88,09	87,25	100,96%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan kategori capaian yang dinilai "Baik", performa ini membuktikan bahwa upaya penyebaran informasi dan edukasi di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu berjalan sangat produktif. Keberhasilan melampaui target sejak triwulan pertama ini memberikan indikasi positif bahwa kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman akan terus meningkat sepanjang tahun 2026.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.30 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku khususnya pelaksanaan kegiatan secara luring/tatap muka langsung dengan masyarakat akibat kebijakan efisiensi anggaran	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yg berlaku	Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yg berlaku	Desember 2026	Y	0-11	Responden belum memahami melakukan survei efektifitas KIE
							0-12	Peserta KIE yang tidak hadir pada kegiatan KIE
							0-13	Pemberian informasi secara langsung kepada beberapa masyarakat ditolak

2) IKU 2 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dimulai dari tahapan Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi; dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

i. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
ii. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
iii. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
- Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah;
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan sebagai berikut:

Tahapan	**UPT BPOM**		**UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025**	
	Skor	**Target Pelaksanaan 2025-2029**	**Skor**	**Target Pelaksanaan 2025***
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) **atau** Batch 2:	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2:

		Juli - Sept (TW3)		Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100 %		100 %	

Pada tahun 2025, pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di tahun 2025 termasuk Balai POM di Indragiri Hulu, progress tahapan menggunakan kolom “UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025.”

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tercatat sebesar 1,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 1,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 100,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa target kuantitas sekolah yang mengimplementasikan program keamanan pangan telah terpenuhi sepenuhnya di awal tahun anggaran.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

   Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik karena sejalan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang juga berada di angka 1,00. Keberhasilan dalam mempertahankan jumlah sekolah sasaran ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam menjaga kesinambungan program. Perlu dicatat bahwa pada

periode ini, pelaksanaan kegiatan di lapangan sedang berjalan dengan tingkat progres sebesar 5%, yang menunjukkan bahwa aktivitas pembudayaan sedang dalam tahap awal implementasi menuju penyelesaian seluruh tahapan kegiatan di sekolah tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 31 Capaian Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1,00	5%	1,00	100,00%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan kategori capaian yang dinilai "Baik", performa ini memberikan fondasi yang kuat bagi Balai POM di Indragiri Hulu. Fokus selanjutnya adalah mengawal progres yang baru berjalan 5% tersebut agar meningkat secara signifikan pada triwulan berikutnya, guna memastikan pembudayaan keamanan pangan di sekolah terlaksana secara substansial dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.32 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Belum terdapat kendala, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Seluruh tahapan kegiatan pembudayaan keamanan pangan di sekolah dengan jumlah sekolah yang menjadi target tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Desember 2026	Y	0-14	Sekolah perluasan tidak bersedia melakukan replikasi program pangan aman

3) IKU 3 - Jumlah desa pangan aman

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata) dimulai dari tahapan advokasi; bimbingan teknis; pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas; dan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Target intervensi keamanan pangan di desa yaitu memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif pada komunitas desa dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
		Skor	Target Pelaksanaan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni **atau** September -Oktober	25%	Mei – Juni **atau** September -Oktober
5.	Monev	20%	Juli **atau** November	25%	Juli **atau** November
6.	Pengawalan	10%	Februari – November	-	-
	Total Skor	**100%**		**100%**	

Pada tahun 2025, pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di tahun 2025 termasuk Balai POM di Indragiri Hulu, progress tahapan menggunakan kolom “UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025.”

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, indikator Jumlah desa pangan aman mencatatkan realisasi output sebesar 1,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebanyak 1,00 desa, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 100,00%. Secara administratif, hal ini menunjukkan bahwa target sasaran desa untuk tahun berjalan telah ditetapkan dan terpenuhi sesuai rencana.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

   Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik karena sama dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang juga berada di angka 1,00. Perlu digaris bawahi bahwa meskipun output

jumlah desa sudah terpenuhi secara target sasaran, pelaksanaan kegiatan di lapangan saat ini masih dalam tahap awal dengan tingkat progres sebesar 5%. Angka progres ini mencerminkan bahwa tahapan awal seperti koordinasi atau advokasi telah dimulai, namun rangkaian intervensi penuh di desa tersebut masih terus berlanjut.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 33 Capaian Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali -sasi TW I	Realis asi TW IV 2025	%Capaia n thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Jumlah desa pangan aman	1,00	5%	1,00	100,00%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan kategori capaian yang dinilai "Baik", Balai POM di Indragiri Hulu telah memiliki landasan operasional yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah memastikan progres kegiatan yang saat ini berada di angka 5% dapat terus ditingkatkan secara konsisten pada triwulan-triwulan berikutnya hingga program desa pangan aman dapat terlaksana sepenuhnya secara substantif.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.34 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

1	Jumlah desa pangan aman	Belum terdapat kendala, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Seluruh tahapan kegiatan intervensi keamanan pangan di desa dengan jumlah desa yang menjadi target tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Desember 2026	Y	0-15	Desa yang diintervensi tidak melaksanakan program secara berkelanjutan

4) IKU 4 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi

atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
		Skor	Jadwal	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni	25%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli	25%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli	-	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**		**100%**	

Pada tahun 2025, pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di tahun 2025 termasuk Balai POM di Indragiri Hulu, progress tahapan menggunakan kolom “UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025.”

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas mencatatkan realisasi output sebesar 1,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebanyak 1,00 pasar, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini telah mencapai 100,00%. Secara administratif, target sasaran pasar untuk tahun ini telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

   Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi pada triwulan I 2026 ini menunjukkan stabilitas kinerja yang baik karena sama dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang juga

berada di angka 1,00. Namun, perlu diperhatikan bahwa angka 5% yang dilaporkan merupakan tingkat progres pelaksanaan kegiatan, bukan realisasi output akhir. Progres 5% ini menandakan bahwa program baru memasuki tahap inisiasi atau koordinasi awal dengan komunitas pasar, sehingga rangkaian intervensi fisik maupun edukasi di pasar tersebut masih memerlukan tahapan panjang untuk diselesaikan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 35 Capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	5%	1,00	100,00%		Tercapai/Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Tercapai/Melampaui". Dengan kategori capaian yang dinilai "Baik", Balai POM di Indragiri Hulu telah berhasil mengamankan target sasaran di awal tahun. Fokus utama pada periode berikutnya adalah memacu progres kegiatan yang saat ini masih 5% agar terus meningkat, sehingga kemandirian komunitas pasar dalam menjaga keamanan pangan dapat benar-benar terwujud secara substansial di akhir tahun anggaran.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.36 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Belum terdapat kendala, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Seluruh tahapan kegiatan intervensi keamanan pangan di pasar dengan jumlah pasar yang menjadi target tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Desember 2026	Y	0-16	Kader pasar aman tidak melaksanakan tugas dengan baik

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

1) IKU 1 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan, dijelaskan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

i. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

ii. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   i. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
   ii. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:
   1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
   2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
   3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

c. Kriteria UMKM yang didampingi:
   1. Untuk UMK Pangan Olahan :
      i. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
      ii. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

      Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.
   2. Untuk UMKM OBA:

i. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
ii. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
iii. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
iv. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
v. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
vi. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:
i. UMKM yang memproduksi kosmetik;
ii. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
iii. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
iv. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

				dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk soft file ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK

2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, jumlah UMKM yang didampingi sebanyak 3 UMKM yaitu 3 UMKM Pangan Olahan dari yang sebelumnya 2 UMKM Pangan Olahan dan 1 UMKM OBA. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk pengurangan target pendampingan UMKM OBA dan persetujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk penambahan target pendampingan UMKM Pangan Olahan. Perubahan target tersebut sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja K/L Tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan mencatatkan

angka realisasi sebesar 16%. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 20,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini secara matematis dihitung sebesar 100,00% (berdasarkan target antara atau proporsional TW I). Angka 16% tersebut merupakan persentase progres pendampingan yang sedang berjalan di lapangan pada awal tahun ini.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, realisasi progres pada triwulan I 2026 ini menunjukkan tren positif dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2025 yang berada di angka 10. Kenaikan ini mencerminkan akselerasi pendampingan yang dilakukan oleh tim terhadap pelaku usaha UMKM di wilayah kerja, di mana intensitas bimbingan teknis dan fasilitasi pemenuhan standar sertifikasi mulai ditingkatkan sejak awal tahun anggaran.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 37 Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20,00	16%	10	100,00%		Akan Tercapai

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, notifikasi capaian untuk indikator ini berada pada status "Akan Tercapai". Dengan kategori capaian yang dinilai "Baik", hal ini menunjukkan bahwa progres sebesar 16% di triwulan pertama merupakan langkah awal yang solid untuk mencapai target final 20,00 pada akhir tahun. Balai POM di Indragiri Hulu berkomitmen untuk terus mengawal progres pendampingan ini agar seluruh UMKM yang menjadi sasaran dapat segera memperoleh rekomendasi sertifikasi sesuai dengan standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.38 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM	Kegiatan pendampingan UMKM selanjutnya akan dilaksanakan sesuai pedoman pendampingan UMKM	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai dengan pedoman pendampingan UMKM	Desember 2026	Y	O-17	UMKM yang dibina tidak bekomitmen saat dilakukan pembinaan dalam pemenuhan standar
							SDM-07	Keterbatasan dalam penguasaan semua aplikasi registrasi BPOM dan Pelayanan Terpadu

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

1) IKU 1 - Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

merupakan keberhasilan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya melalui tahapan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dengan bobot 15%, Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) dengan bobot 40%, P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dengan bobot 30%, Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) dengan bobot 15%. Penghitungan dan formula persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{(Jumlah\ perkara\ SPDP\ x\ 0.15 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ I\ x\ 0.55 + Jumlah\ perkara\ P21\ x\ 0.85 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ II\ x\ 1)}{Jumlah\ target\ perkara}\ x\ 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara *carry over* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tercatat sebesar 0,00. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 100,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini adalah 0,00%. Angka realisasi yang belum muncul ini merupakan hal yang wajar karena target penyelesaian perkara (P21) untuk indikator ini memang dijadwalkan baru akan terealisasi pada bulan Mei 2026 atau masuk dalam periode Triwulan II.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, terdapat perbedaan dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2025 yang berhasil mencapai angka sempurna yaitu 100,00. Perubahan dari angka 100,00 di akhir tahun lalu menjadi 0,00 di awal tahun 2026 ini menunjukkan siklus penanganan perkara yang masih dalam tahap proses penyidikan awal di triwulan pertama, sehingga belum ada perkara yang dinyatakan lengkap atau selesai secara hukum (tuntas) pada periode pelaporan ini.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 39 Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100,00	0,00	100	-		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan hasil tersebut, meskipun notifikasi capaian saat ini menunjukkan status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian "Kurang", status ini bersifat administratif akibat belum adanya output tuntas di awal tahun. Mengingat target realisasi ditetapkan pada bulan Mei mendatang, fokus Balai POM di Indragiri Hulu saat ini adalah memperkuat proses pemberkasan dan koordinasi dengan pihak Kejaksaan agar pada saat memasuki Mei 2026, perkara yang sedang ditangani dapat mencapai status P21 dan memenuhi target 100% yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.40 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum terdapat kendala dalam kegiatan penyidikan kejahatan sediaaan farmasi dan pangan olahan di UPT sampai dengan Maret 2026	Melakukan Kegiatan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT sesuai dengan renlak dan ketentuan yang berlaku	Kegiatan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 telah sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Desember 2026	Y	H-01	Tersangka Melarikan Diri
							K3-03	Kurang terjaminnya keselamatan petugas penyidikan
							R-01	terdapat benturan kepentingan antara petugas dan masyarakat
							SDM-08	PPNS Balai POM Indragiri Hulu tidak dapat melakukan penyidikan
							H-02	Hilang atau Rusaknya Barang Bukti / Barang Temuan di Gudang Barang Bukti/Barang Temuan Balai POM di Indragiri Hulu

Sasaran Kegiatan 7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

1) IKU 1 - Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor

T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
   a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
   b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

      Penghitungan dan formula persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:
      - Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%);
      - Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%);
      - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

      Keterangan:
      - Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
      - Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
      - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah

ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tercatat sebesar 50,00. Jika dibandingkan dengan target antara pada periode Maret yang ditetapkan sebesar 50,00, maka persentase capaian terhadap target triwulan I telah mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan dan penyelesaian laporan analisis kejahatan telah berjalan tepat waktu sesuai dengan target progres yang direncanakan untuk awal tahun.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, angka realisasi 50,00 pada triwulan I 2026 ini menunjukkan posisi awal yang stabil untuk menuju target tahunan akhir, meskipun secara nominal terlihat lebih rendah dibandingkan capaian triwulan IV tahun 2025 yang mencapai 97,92. Penurunan angka dari akhir tahun lalu ke awal tahun ini adalah hal yang wajar karena laporan analisis kejahatan bersifat akumulatif atau periodik, di mana pada triwulan I baru mencakup separuh dari rangkaian target tahunan yang harus diselesaikan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 41 Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	97,92	50,00	97,92	100,00%		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, meskipun capaian terhadap target periodik sudah 100%, notifikasi menunjukkan status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian "Kurang". Status ini muncul sebagai pengingat strategis bahwa masih terdapat sisa target sebesar 47,92 poin lagi untuk mencapai target final tahun 2026 sebesar 97,92. Oleh karena itu, Balai POM di Indragiri Hulu perlu mempertahankan konsistensi penyelesaian laporan di triwulan berikutnya agar performa di akhir tahun dapat menyamai atau bahkan melampaui capaian gemilang tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.42 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Petugas yang tidak konsisten dalam melaksanakan penelusuran siber/profilling	Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaporan penelusuran siber/profilling setiap bulannya.	Kegiatan analisis kejahatan tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Desember 2026	Y	SDM-09	Analisis penelusuran siber (Patroli siber dan profiling siber) tidak terlaksana sesuai dengan timeline pelaporan
							IT-01	Analisis penelusuran siber (Patroli siber dan profiling siber) tidak terlaksana sesuai dengan timeline pelaporan
							0-18	Laporan Analisis kejahatan tidak sesuai dengan ketentuan.

Sasaran Kegiatan 8: Layanan Publik UPT yang prima

1) IKU 1 - Indeks Pelayanan Publik UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU). Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

i. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
ii. Profesionalitas SDM (25%);
iii. Sarana Prasarana (18%);
iv. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
v. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
vi. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai IPP sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan target tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Indeks Pelayanan Publik UPT belum mencatatkan angka atau masih berada pada posisi nihil. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 4,68, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini belum dapat dilaporkan secara formal. Hal ini dikarenakan Indeks Pelayanan Publik merupakan jenis indikator yang penilaiannya dilakukan di akhir tahun oleh tim penilai.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, Balai POM di Indragiri Hulu telah memiliki capaian yang sangat baik pada triwulan IV tahun 2025 dengan nilai 4,67. Penetapan target tahun 2026 sebesar 4,68 menunjukkan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik meskipun hanya terpaut 0,01 poin dari tahun lalu. Belum adanya nilai di triwulan I ini murni disebabkan oleh siklus penilaian dan bukan mencerminkan adanya penurunan kualitas pelayanan di lapangan.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 43 Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,68	-	4,67	-		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan mekanisme penilaian tersebut, notifikasi status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian "Kurang" saat ini merupakan peringatan administratif yang muncul secara otomatis karena

realisasi yang masih kosong. Meskipun demikian, unit kerja tetap berfokus pada pemenuhan standar pelayanan dan inovasi berkelanjutan sepanjang tahun. Harapannya, pada saat penilaian di akhir tahun nanti, hasil evaluasi akan mencerminkan kualitas pelayanan yang melampaui capaian tahun 2025 dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.44 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Indeks Pelayanan Publik UPT'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Log in aplikasi error sehingga tidak bisa masuk aplikasi sehingga proses validasi memakan waktu yg lebih lama karena harus koordinasi dengan pusat	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai standar dan perencanaan yang disusun	Seluruh tahapan penilaian pelayanan publik tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai standar dan perencanaan yang disusun	Desember 2026	Y	0-19	Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak memenuhi target

Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

1) IKU 2 - Nilai AKIP UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja di lingkungan BPOM, yang terdiri dari 5 (lima) komponen dengan bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24

3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP dikelompokkan, sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) UPT BPOM belum mencatatkan angka atau masih berada pada posisi nihil (ditandai dengan "-"). Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 79,04, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini belum dapat dihitung. Hal ini dikarenakan AKIP merupakan indikator yang penilaiannya dilakukan melalui proses evaluasi formal oleh tim penilai (seperti Inspektorat atau

Kemenpan-RB) yang hasilnya baru akan keluar di akhir tahun anggaran.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan triwulan IV tahun 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, Balai POM di Indragiri Hulu memiliki landasan kinerja yang solid dengan realisasi pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 78,02. Target tahun 2026 yang dinaikkan menjadi 79,04 menunjukkan ambisi organisasi untuk terus memperkuat implementasi manajemen kinerja dan reformasi birokrasi, dengan target peningkatan sebesar 1,02 poin. Ketiadaan angka pada triwulan I ini merupakan hal yang wajar secara administratif dan bukan mencerminkan adanya penurunan kualitas akuntabilitas di unit kerja.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 45 Capaian Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Nilai AKIP UPT BPOM	79,04	-	78,02	-		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan mekanisme tersebut, notifikasi status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian "Kurang" saat ini muncul secara otomatis sebagai bentuk peringatan dini (early warning). Meskipun penilaian baru dilakukan di akhir tahun, Balai POM di Indragiri Hulu tetap berkomitmen untuk memperkuat penyusunan laporan kinerja, penyelarasan program, dan efektivitas kegiatan sepanjang tahun. Upaya berkelanjutan ini penting dilakukan agar pada saat evaluasi AKIP di akhir periode nanti, hasilnya dapat memenuhi atau

melampaui target 79,04 serta menunjukkan peningkatan akuntabilitas dibanding tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.46 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Nilai AKIP UPT BPOM'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai AKIP UPT BPOM	Tidak terdapat kendala	Tidak terdapat kendala	Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2025 sesuai rekomendasi yang disampaikan APIP pada waktu yang ditetntukan dan melakukan pendampingan dengan APIP untuk peningkatan ke depannya	Desember 2026	Y	S-02	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum menjamin terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, efisien

1) IKU 3 - Nilai Kinerja Anggaran UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), nilai kinerja anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%);
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%);

3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%);
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%);
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%);
7. Capaian Output (bobot 25%);
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%);
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Penghitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Selanjutnya, perolehan NKA dikonversi sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

   Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM belum mencatatkan angka atau masih berada pada posisi nihil (ditandai dengan "-"). Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 5,00, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini belum dapat dihitung secara akumulatif. Hal ini terjadi karena Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator yang penilaian kinerjanya bersifat final dan

menyeluruh di akhir tahun anggaran, sehingga data realisasi resmi baru akan tersedia pada laporan Triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan triwulan IV tahun 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, Balai POM di Indragiri Hulu menunjukkan konsistensi yang sangat baik, di mana realisasi pada triwulan IV tahun 2025 berhasil mencapai angka maksimal yaitu 5,00. Dengan target tahun 2026 yang juga dipatok pada angka 5,00, unit kerja diharapkan mampu mempertahankan efektivitas penyerapan serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan seperti tahun sebelumnya. Ketiadaan angka pada triwulan I ini murni merupakan konsekuensi dari jadwal penilaian kinerja anggaran yang bersifat tahunan dan bukan menunjukkan adanya kendala dalam pengelolaan keuangan saat ini.

c. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 47 Capaian Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	-	5,00	-		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan mekanisme tersebut, notifikasi status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian "Kurang" saat ini merupakan peringatan administratif (early warning) yang muncul secara otomatis. Meskipun penilaian baru dilakukan di akhir tahun, Balai POM di Indragiri Hulu tetap berkomitmen menjalankan tata kelola anggaran yang akuntabel dan presisi di setiap bulannya. Fokus pada periode berjalan adalah memastikan seluruh proses pengadaan dan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana, sehingga pada akhir tahun nanti, target nilai maksimal 5,00 dapat kembali diraih secara konsisten.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.48 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Nilai AKIP UPT BPOM'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Tidak terdapat kendala	Tidak terdapat kendala	Realisasi sudah sesuai dengan target tahun 2025	Desember 2026	Y	Keu-01	Kecurangan yang disengaja dan merugikan keuangan negara
							S-03	Perencanaan RKA-K/L n+1 dan pelaksanaan DIPA tahun berjalan tidak matang dan tidak sesuai perencanaan
							A-02	Kesalahan pencatatan persediaan, Kerusakan aset, Aset tidak mampu telusur dan kehilangan nilai aset

2) IKU 4 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

A. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan realisasi triwulan IV 2025

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi untuk indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM belum mencatatkan angka atau masih berada pada posisi nihil (ditandai dengan "-"). Jika dibandingkan dengan target tahunan 2026 yang ditetapkan sebesar 2,96, maka persentase capaian terhadap target pada periode Maret ini belum dapat dihitung secara formal. Hal ini disebabkan oleh karakteristik indikator Manajemen Risiko (MR) yang penilaian kematangannya (maturity level) dilakukan melalui proses audit atau evaluasi mandiri yang divalidasi pada akhir tahun anggaran, sehingga angka realisasi resmi baru akan muncul pada laporan Triwulan IV.

B. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 dengan triwulan IV tahun 2025

Jika disandingkan dengan performa tahun sebelumnya, Balai POM di Indragiri Hulu mencatatkan realisasi pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 2,84. Penetapan target tahun 2026 sebesar 2,96 menunjukkan komitmen organisasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal sebesar 0,12 poin. Belum adanya angka realisasi pada triwulan I ini merupakan hal yang wajar secara administratif dan bukan merupakan indikator adanya kelemahan dalam mitigasi risiko yang sedang berjalan saat ini.

C. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan yang dinyatakan dalam kategori;

Tabel 3. 49 Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Reali-sasi TW I	Realisasi TW IV 2025	%Capaian thd Target TW I	Notifikasi Capaian thd Target TW I	Kategori Capaian thd Target TW I
a	b	c		e=(c/b)	f	g
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,96	-	2,84	-		Perlu Upaya Keras

Berdasarkan mekanisme penilaian tersebut, notifikasi status "Perlu Upaya Keras" dengan kategori capaian "Kurang" saat ini bersifat sebagai peringatan dini (early warning) administratif. Meskipun penilaian final baru dilakukan di akhir tahun, Balai POM di Indragiri Hulu tetap secara aktif melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko atas seluruh kegiatan operasional di awal tahun ini. Upaya berkelanjutan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pada saat evaluasi tingkat kematangan manajemen risiko dilakukan di akhir periode, hasilnya dapat mencapai target 2,96 dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 3.50 Matriks Rekomendasi Triwulan 1 IKU 'Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM'

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Tidak terdapat kendala	Tidak terdapat kendala	Merupakan IKU baru di tahun 2026	Desember 2026	Y	SDM-10	ketidaktepatan pegawai melakukan penetapan daftar risiko dan turunannya

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel sediaan farmasi (OBASKKOS) telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, namun terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan target tidak tercapai, antara lain : 1. Pada sampel OBA OK SK KOS, terdapat rollback sampel dari balai penguji, meskipun tidak terdapat perbedaan parameter uji terhadap sampel yang dirollback. Hal ini sendirinya telah mengakibatkan waktu penanganan sampel >10 Hari Kerja. 2. Terdapat keterlambatan pengajuan SPK dari MT Pengujian Balai Penyampling pada bulan Februari. Timeline TIM Samplling melakukan penginputan ke SIPT telah terpenuhi (tanggal 5), namun diteruskan ke balai Penguji melewati timeline 10 Hari Kerja oleh MT Pengujian.	Perlu penetapan sistem agar sampel tidak di *roll-back* oleh balai penguji. Penetuan *timeline* fix dari tim sampling ke tim pengujian dalam hal penanganan sampel. Penerapan pedoman sampling yang baru dengan waktu uji dan pelaporan selama 25 Hari Kerja (sebelumnya 20 Hari Kerja).	Kegiatan pelaksanaan sampling dan pengujian sediaan farmasi tahun 2025 sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Triwulan II	Y	K3-01	Petugas cedera ketika melakukan perjalanan pada saat sampling dengan transportasi laut/ air.
2	Persentase fasilitas pelayanan	Belum terdapat kendala pada pelaksanaan pengawasan fasilitas	Melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang telah	Merupakan IKU baru di tahun 2026	Desember 2026	T	-	-

	kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sd bulan Maret 2026	melaporkan KTD/ESO sesuai dengan renlak yang telah di tetapkan					
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala pada pelaksanaan sampling pangan olahan	Melakukan sampling pangan olahan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan	Berkoordinasi dengan tim pengujian untuk pelaporan sampel pengujian melalui SIPT sesuai dengan ketentuan	Desember 2026	Y	O-02	Obat dan Makanan tidak dapat disampling sesuai perencanaan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Tidak terdapat sampel KLB sampai dengan bulan Maret 2026	Melakukan sampling KLB sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan	Melakukan pemantauan kasus KLB KP terus menerus dan menindaklanjutinya kasus sesuai dengan ketentuan, serta berkoordinasi dengan lintas sektor khususnya TGC KLB KP di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu	Desember 2026	Y	SDM-01	Tidak tepat dalam melakukan penentuan parameter uji sample yang diduga menjadi agen penyebab KLB Keracunan pangan
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel pangan PIRT bulan Januari yang telah dilakukan pengujian namun tidak sesuai dengan parameter uji pada pedoman sampling dikarenakan pada bulan Januari 2026 kategori pangan yang diuji tidak muncul pada sistem SIPT	Berkoordinasi dengan balai MT Balai Penguji untuk memastikan seluruh parameter uji telah dilakukan pengujian serta berkoordinasi dengan Wasdar agar dapat dilkukan pengujian ulang.	Sampling PIRT tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai perencanaan	Desember 2026	Y	S-01	Tidak adanya dokumentasi atau laporan formal terkait penarikan hasil uji sampel PIRT yang TMS dari pelaku usaha
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stekholder	Pelaku usaha masih menganggap pelaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan (Corrective and Preventive Action/CAPA) atas hasil pengawasan sebagai hal yang kurang prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan keterlambatan penyampaian dokumen CAPA, bahkan terdapat pelaku usaha yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan sama sekali	petugas harus sering-sering melakukan komunikasi untuk mengingatkan pelaku usaha agar segera melakukan CAPA dan mengirimkan ke BPOM Inhu	melakukan monitoring terhadap CAPA yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha	Desember 2026	Y	O-04	Petugas tidak melakukan kewajiban dalam mengawal tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan kepada pelaku usaha

7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat realisasi pada bulan Januari karena adanya penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, di mana kegiatan pengawasan dialihkan untuk mendukung PKL pelatihan OBASK dan Kosmetik pada bulan Februari, sebagai upaya efisiensi anggaran dan optimalisasi pembelajaran peserta.	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan renlak yang ditetapkan	Target pengawasan yang semula direncanakan pada bulan Januari sudah tercapai di realisasikan di bulan Februari untuk seluruh sarana produksi sediaan farmasi	Desember 2026	Y	SDM-02	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi belum merata
8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala pada pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan pada sd bulan Maret 2026	Melakukan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan perencanaan	Kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Desember 2026	Y	SDM-03	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan tugas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan belum merata
9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dengan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai pedoman dan perencanaan yang ditetapkan	Desember 2026	Y	O-05	Target pemeriksaan sarana tidak dapat terlaksana
10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan tahun 2025 telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Desember 2026	Y	O-06	Belum ada persamaan persepsi mengenai pengisian form pemeriksaan sarana
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala	Melaksanakan kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Kegiatan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Desember 2026	Y	O-07	tidak semua target media iklan yang ditetapkan dapat diawasi

12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak terdapat kendala	Melaksanakan kegiatan pengawasan label rokok selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Realisasi udah memenuhi target tahun 2025	Desember 2026	Y	SDM-04	Adanya PIC baru yang melakukan pengawasan label produk tembakau
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Kegiatan AMR (advokasi, publikasi dan pemeriksaan tools) telah dilaksanakan pada TW I tanpa kendala	melaksanakan kegiatan publikasi, KIE dan bimtek sesuai rencana pelaksanaan yang sudah ditentukan	melaksanakan kegiatan publikasi, KIE dan bimtek sesuai rencana pelaksanaan yang sudah ditentukan	Desember 2026	Y	S-01	Pimpinan daerah tidak bersedia mengeluarkan surat kesepakatan komitmen pengendalian resistensi antimikroba

14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian UPT sesuai sttandar kemampuan Laboratorium	Pada TW I Tahun 2026 belum terdapat kendala dalam pencapaian target SKL. Namun demikian, nilai pemenuhan target SKL pada TW 1 lebih dari 110%. Hal ini disebabkan karena terdapat capaian yang belum masuk pertimbangan saat penyusunan target akibat terdapat perbedaan Tools SKL Laboratorium Tingkat 2 Tahun 2026 terhadap Tools SKL Laboratorium Tingkat 2 Tahun 2025 yang digunakan dalam penyusunan target PK dan RAPK Tahun 2026	Mengajukan usulan revisi target RAPK pada triwulan selanjutnya di periode revisi Tahap I (revisi target b4-b11).	Pemenuhan SRL (Pengujian Kimia ONPPZA, OBA SK, Kosmetik, Pangan Olahan): Capaian kinerja yang melebihi target Triwulan IV 2025 maupun Tahun 2025 di atas 110% (tidak dapat disimpulkan), perlu dilakukan penyesuaian pada penyusunan perencanaan target tahun 2026 Pemenuhan SRL (Pengujian Mikrobiologi): Penyampaian usulan penganggaran dan *road map* pemenuhan standar kompetensi pengujian mikrobiologi, serta sarana prasarana pengujian mikrobiologi tahun 2025-2029 Pemenuhan Standar Peralatan: Penyampaian usulan penganggaran dan *road map* pemenuhan standar peralatan mikrobiologi dan standar peralatan kimia tahun 2025-2029	- Penyesuaian target RAPK dan PK (jika bisa) **akan dilakukan pada bulan Mei 2026** yang mengacu pada ND Sekretaris Utama hal Mekanisme dan Jadwal Revisi RAPK 2026 - Pemenuhan SRL (Pengujian Mikrobiologi) dan Pemenuhan Standar Peralatan nya **telah dilakukan pada TW I Tahun 2026** terhadap usulan penganggaran melalui	Ya, sudah dikelola sebagai risiko dalam laporan penerapan manajemen risiko semester I tahun 2026 yang disampaikan pada tanggal 20 Januari 2026	O-08 dan dan telah terdaftar dalam aplikasi SAPA APIP	Peralatan utama dan pendukung tidak sesuai dengan standar/belum memadai

					2 (dua) sumber pendanaan yaitu melalui APBN Badan Gizi Nasional (BGN) pada kegiatan pengujian sampel Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difasilitasi oleh PPPOMN yang mengacu pada ND Kepala PPPOMN nomor PL.01.01.10.02.26.127 tanggal 27 Februari 2026 hal Pengisian Pengajuan Alat Laboratorium Dalam Rangka Mendukung Pengawasan MBG TA 2026, serta			

					melalui usulan APBN BPOM TA 2027 yang mengacu pada ND Kepala PPPOMN nomor PL.01.01.10.03.26.149 tanggal 13 Maret 2026 hal Permintaan Pengajuan Rekomendasi Perencanaan Pengadaan Alat Laboratorium Badan POM TA 2027, sedangkan *road map* pemenuhan standar kompetensi pengujian mikrobiologi tahun 2025-2029 belum dapat dilakukan			

					penyusunan akibat belum memiliki standar peralatannya - Pemenuhan Standar Peralatan: *Road map* pemenuhan standar peralatan kimia dan standar peralatan mikrobiologi tahun 2025-2029 **akan dilakukan pada bulan April 2026**			
15	Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan kabupaten/kota pangan aman	Melakukan kegiatan pendampingan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku	Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Unit Pengampu terkait perolehan realisasi pendampingan Kab./Kota Pangan Aman yang tidak memperoleh batasan nilai yang dipersyaratkan sesuai pedoman dan mengkomunikasikannya dengan Kab./Kota Pangan Aman yang didampingi	Desember 2026	Y	O-10	Pengisian tools penilaian mandiri kabupaten / pangan kota aman tidak lengkap
16	Persentase cakupan sarana	Belum terdapat kendala pada pelaksanaan pengawasan sarana	Melakukan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Telah melakukan pemeriksaan sarana produksi	Desember 2026	Y	SDM-06	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam

	produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	produksi pangan fortifikasi pada bulan Januari	sesuai dengan perencanaan yaitu pada TW 2 tepatnya pada bulan Mei 2026	pangan fortifikasi tahun 2025 sesuai dengan ketentuan				menjalankan tugas pemeriksaan sarana produksi fortifikasi tidak merata
17	Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku khususnya pelaksanaan kegiatan secara luring/tatap muka langsung dengan masyarakat akibat kebijakan efisiensi anggaran	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yg berlaku	Pelaksanaan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yg berlaku	Desember 2026	Y	0-11	Responden belum memahami melakukan survei efektifitas KIE
							0-12	Peserta KIE yang tidak hadir pada kegiatan KIE
							0-13	Pemberian informasi secara langsung kepada beberapa masyarakat ditolak
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Belum terdapat kendala, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Seluruh tahapan kegiatan pembudayaan keamanan pangan di sekolah dengan jumlah sekolah yang menjadi target tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Desember 2026	Y	0-14	Sekolah perluasan tidak bersedia melakukan replikasi program pangan aman
19	Jumlah desa pangan aman	Belum terdapat kendala, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Seluruh tahapan kegiatan intervensi keamanan pangan di desa dengan jumlah desa yang menjadi target tahun 2025 telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Desember 2026	Y	0-15	Desa yang diintervensi tidak melaksanakan program secara berkelanjutan
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Belum terdapat kendala, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Seluruh tahapan kegiatan intervensi keamanan pangan di pasar dengan jumlah pasar yang menjadi target tahun 2025 telah dilakukan sesuai	Desember 2026	Y	0-16	Kader pasar aman tidak melaksanakan tugas dengan baik

				dengan pedoman dan perencanaan				
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM	Kegiatan pendampingan UMKM selanjutnya akan dilaksanakan sesuai pedoman pendampingan UMKM	Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai dengan pedoman pendampingan UMKM	Desember 2026	Y	O-17	UMKM yang dibina tidak bekomitmen saat dilakukan pembinaan dalam pemenuhan standar
							SDM-07	Keterbatasan dalam penguasaan semua aplikasi registrasi BPOM dan Pelayanan Terpadu
22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahanan di UPT	Belum terdapat kendala dalam kegiatan penyidikan kejahatan sediaaan farmasi dan pangan olahan di UPT sampai dengan Maret 2026	Melakukan Kegiatan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT sesuai dengan renlak dan ketentuan yang berlaku	Kegiatan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 telah sesuai dengan pedoman dan perencanaan	Desember 2026	Y	H-01	Tersangka Melarikan Diri
							K3-03	Kurang terjaminnya keselamatan petugas penyidikan
							R-01	terdapat benturan kepentingan antara petugas dan masyarakat
							SDM-08	PPNS Balai POM Indragiri Hulu tidak dapat melakukan penyidikan
							H-02	Hilang atau Rusaknya Barang Bukti / Barang Temuan di Gudang Barang Bukti/Barang Temuan Balai POM di Indragiri Hulu
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan	Petugas yang tidak konsisten dalam melaksanakan penelusuran siber/profilling	Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaporan penelusuran siber/profilling setiap bulannya.	Kegiatan analisis kejahatan tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan	Desember 2026	Y	SDM-09	Analisis penelusuran siber (Patroli siber dan profiling siber)

	Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			perencanaan dan ketentuan yg berlaku				tidak terlaksana sesuai dengan timeline pelaporan
							IT-01	Analisis penelusuran siber (Patroli siber dan profiling siber) tidak terlaksana sesuai dengan timeline pelaporan
							0-18	Laporan Analisis kejahatan tidak sesuai dengan ketentuan.
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Log in aplikasi error sehingga tidak bisa masuk aplikasi sehingga proses validasi memakan waktu yg lebih lama karena harus koordinasi dengan pusat	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai standar dan perencanaan yang disusun	Seluruh tahapan penilaian pelayanan publik tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai standar dan perencanaan yang disusun	Desember 2026	Y	0-19	Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak memenuhi target
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak terdapat kendala	Tidak terdapat kendala					
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Tidak terdapat kendala	Tidak terdapat kendala	Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2025 sesuai rekomendasi yang disampaikan APIP pada waktu yang ditetntukan dan melakukan pendampingan dengan APIP untuk peningkatan ke depannya	Desember 2026	Y	S-02	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum menjamin terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, efisien
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Tidak terdapat kendala	Tidak terdapat kendala	Realisasi sudah sesuai dengan target tahun 2025	Desember 2026	Y	Keu-01	Kecurangan yang disengaja dan merugikan keuangan negara

							S-03	Perencanaan RKA-K/L n+1 dan pelaksanaan DIPA tahun berjalan tidak matang dan tidak sesuai perencanaan
							A-02	Kesalahan pencatatan persediaan, Kerusakan aset, Aset tidak mampu telusur dan kehilangan nilai aset
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Tidak terdapat kendala	Tidak terdapat kendala	Merupakan IKU baru di tahun 2026	Desember 2026	Y	SDM-10	ketidaktepatan pegawai melakukan penetapan daftar risiko dan turunannya

3.3. Realisasi anggaran

3.3.1 Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2026, pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp22.785.274.000 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya, pada triwulan I Tahun 2026 dilakukan revisi anggaran sebanyak dua kali. Revisi pertama mengakibatkan penurunan pagu anggaran menjadi sebesar Rp22.111.387.000 (dua puluh dua miliar seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Penurunan tersebut berasal dari penyesuaian pada Belanja Barang sebesar Rp673.887.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang dilakukan dalam rangka pergeseran anggaran ke dalam RO khusus guna penguatan dukungan pelaksanaan prioritas direktif Presiden.

Selanjutnya, dilakukan revisi kedua yang kembali menurunkan pagu anggaran menjadi sebesar Rp22.110.550.000 (dua puluh dua miliar seratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Penyesuaian pada revisi ini terdapat pada Belanja Barang sebesar Rp837.000 (delapan ratus tiga puluh

tujuh ribu rupiah), yang dilakukan untuk penajaman belanja per satuan kerja dan direalokasikan ke BA-BUN Tahun Anggaran 2026.

KRO CBV merupakan komponen rincian output yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat kejelasan dari pusat terkait arah kebijakan dan pemanfaatan anggaran tersebut.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: PR.04.02.2.12.25.771 tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran ke dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan dalam rangka penguatan dukungan pelaksanaan prioritas direktif Presiden, disampaikan bahwa dilakukan pencadangan anggaran sebagai antisipasi kebutuhan prioritas mendesak yang memerlukan dukungan alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan secara cepat dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penundaan pembangunan lanjutan dan renovasi gedung laboratorium pada 8 (delapan) satuan kerja.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat realisasi anggaran Balai POM di Indragiri Hulu pada Triwulan I Tahun 2026, yang hanya mencapai 4,76%.

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi Anggaran beserta tingkat efisiensinya

No. SK	Sasaran Kegiatan (SK)	No. IKSK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target Maret	Realisasi Maret	% Capaian Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi S.D Maret 2026	Capaian S.D Maret (%)	Tingkat Efisiensi	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	86,12	93,61	90.502.000	66.070.435	73,00	1,28	84% (tidak efisien)
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				7.257.000	0	0,00	-	75% (tidak efisien)

		3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00	99,09	115,22	72.433.900	32.601.684	45,01	2,56	75% (tidak efisien)
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	0,00		10.347.700	4.657.383	45,01	0,00	100% (efisien)
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	86,67	86,67	10.347.700	4.657.383	45,01	1,93	75% (tidak efisien)
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82,00	90,74	110,66	10.624.000	2.927.240	27,55	4,02	75% (tidak efisien)
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	10.624.000	2.927.240	27,55	3,63	75% (tidak efisien)
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	10.624.000	2.927.240	27,55	3,63	75% (tidak efisien)

		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	35.779.750	13.415.000	37,49	2,67	75% (tidak efisien)
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,81	100,00	100,19	71.559.500	26.830.000	37,49	2,67	75% (tidak efisien)
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	10.624.000	2.927.240	27,55	3,82	75% (tidak efisien)
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	100,00	100,00	100,00	13.341.000	2.732.000	20,48	4,88	75% (tidak efisien)
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		0,00		35.779.750	13.415.000	37,49	0,00	100% (efisien)
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	6,11	10,77	176,26	18.742.145.000	4.739.750	0,03	6.969,60	75% (tidak efisien)

			Kemampuan Laboratorium								
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		0,00		10.347.700	4.657.383	45,01	0,00	100% (efisien)
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				0	0	#DIV/0!	-	75% (tidak efisien)
					TE PER SK 1	**107,99**	**19.142.337.000**	**185.484.979**	**1**	**111,45**	**75% (tidak efisien)**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0,00		320.000	0	0,00	-	75% (tidak efisien)
					TE PER SK 2		**320.000**	**0**	**0**	**-**	**75% (tidak efisien)**
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,25	88,09	100,96	22.425.000	1.532.500	6,83	14,77	75% (tidak efisien)
		2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan	5,00	5,00	100,00	11.477.000	0	0,00	-	75% (tidak efisien)

			keamanan pangan								
		3	Jumlah desa pangan aman	5,00	5,00	100,00	19.914.000	0	0,00	-	75% (tidak efisien)
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5,00	5,00	100,00	14.585.000	0	0,00	-	75% (tidak efisien)
					TEPERSK 3	**100,24**	**68.401.000**	**1.532.500**	**0**	**-**	**75% (tidak efisien)**
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,00	16,00	100,00	7.257.000	0	0,00	-	75% (tidak efisien)
					TEPERSK 4	**100,00**	**7.257.000**	**0**	**0**	**-**	**75% (tidak efisien)**
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		0,00		59.657.000	7.285.500	12,21	0,00	100% (efisien)
					TEPERSK 5		**59.657.000**	**7.285.500**	**2.057.533.370**	**0,00**	**100% (efisien)**

7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	5.556.000	0	0,00	-	75% (tidak efisien)
					TEPERSK 6	**100,00**	**5.556.000**	**0**	**0,00**	**-**	**75% (tidak efisien)**
8	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		0,00		5.080.000	1.020.000	20,08	0,00	100% (efisien)
					TEPERSK 7		**5.080.000**	**1.020.000**	**20,08**	**0,00**	**100% (efisien)**
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	2	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		0,00		2.500.000	0	0,00	-	75% (tidak efisien)
		3	Nilai AKIP UPT BPOM		0,00		4.343.400	4.627.007	106,53	0,00	100% (efisien)
		4	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		0,00		2.815.749.200	2.057.533.370	73,07	0,00	100% (efisien)
		5	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		0,00		4.343.400	4.627.007	106,53	0,00	100% (efisien)
					TEPERSK 8		**2.826.936.000**	**2.066.787.384**	**73,11**	**0,00**	**100% (efisien)**
					AVERAGE		22.115.544.000	2.262.110.363	**10,23**	**0,00**	**100% (efisien)**

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi anggaran Balai POM di Indragiri Hulu hingga Maret 2026 berada pada kategori 100% (Efisien) dengan total realisasi anggaran sebesar Rp2.262.110.363 dari total pagu Rp22.115.544.000 (capaian penyerapan 10,23%). Meskipun secara rata-rata organisasi dinilai efisien, terdapat variasi tingkat efisiensi pada

masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Berikut adalah rincian tingkat efisiensi berdasarkan pengelompokan sasaran kegiatan:

Sasaran Kegiatan yang Efisien (Kategori 100%):

- SK 5 (Penindakan Kejahatan): Realisasi anggaran Rp7.285.500 dari pagu Rp59.657.000 (12,21%) menunjukkan penggunaan sumber daya yang sangat terkontrol dalam proses penyidikan.
- SK 7 (Layanan Publik): Penggunaan anggaran sebesar Rp1.020.000 mampu mendukung capaian layanan yang optimal.
- SK 8 (Tata Kelola Pemerintah): Meliputi pengelolaan anggaran, AKIP, dan manajemen risiko dengan rata-rata efisiensi 100%.

Sasaran Kegiatan yang Belum Efisien (Kategori 75%):

- SK 1 (Pengawasan Produk): Mengalami inefisiensi karena beberapa indikator memiliki rasio penggunaan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan progres capaian fisiknya pada triwulan I.
- SK 3 (Efektivitas KIE & Keamanan Pangan): Meskipun capaian indikator seperti desa, pasar, dan sekolah aman pangan sudah mencapai 100% secara administratif, namun tingkat efisiensinya masih berada di angka 75%. Hal ini disebabkan oleh serapan anggaran yang masih sangat minimal di awal tahun (progres fisik mendahului realisasi keuangan).
- SK 4 (Pendampingan UMKM): Realisasi anggaran masih 0% pada triwulan I, sehingga secara perhitungan rasio efisiensi belum mencapai titik ideal.

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa catatan mengenai terjadinya inefisiensi pada beberapa poin:

- Ketidakseimbangan Progres: Pada indikator seperti "Jumlah Sekolah/Desa/Pasar Pangan Aman", capaian target sudah 100% namun realisasi anggaran masih Rp0. Dalam sistem penilaian ini, ketimpangan yang terlalu jauh antara capaian kinerja dan serapan anggaran (terlalu rendah atau belum terserap) dikategorikan sebagai "Tidak Efisien (75%)".
- Siklus Penilaian Akhir Tahun: Sebagaimana catatan pada indikator tata kelola (AKIP, Manajemen Risiko, NKA), penilaian utama dilakukan di akhir tahun, sehingga efisiensi pada triwulan I belum mencerminkan kondisi penggunaan anggaran yang bersifat final.

Untuk memperbaiki tingkat efisiensi pada periode berikutnya, Balai POM di Indragiri Hulu akan melakukan:

- Percepatan Realisasi Anggaran: Melakukan akselerasi belanja pada kegiatan yang sudah mencapai progres fisik 100% (seperti program pasar/desa pangan aman) agar rasio efisiensi menjadi lebih proporsional.
- Sinkronisasi Laporan: Memastikan input capaian kinerja fisik selaras dengan progres administratif keuangan untuk menghindari fluktuasi kategori "Tidak Efisien" pada sistem penilaian.

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, Balai POM di Indragiri Hulu menunjukkan performa kinerja yang sangat positif pada Triwulan I Tahun 2026. Nilai Kinerja Organisasi tercatat sebesar 100,98, yang menempatkan instansi pada predikat "Istimewa".

Dari total 29 Indikator Kinerja Utama (IKU), seluruhnya telah teridentifikasi status capaiannya dengan rincian sebagai berikut:

- 2 indikator meraih kategori "Sangat Baik".
- 5 indikator meraih kategori "Baik".
- 1 indikator meraih kategori "Cukup".
- 7 indikator berada pada kategori "Kurang".
- 3 indikator "Tidak Dapat Disimpulkan" dan 11 indikator belum memiliki realisasi karena siklus kegiatan atau penilaian tahunan.

Keberhasilan ini didorong oleh komitmen petugas dalam sampling berbasis risiko, kompetensi penguji yang meningkat, serta penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO secara konsisten.

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama

Beberapa hambatan teknis dan administratif yang mempengaruhi capaian kinerja pada periode ini antara lain:

- Kendala Teknis Sampling: Terjadi kasus rollback sampel dari balai penguji dan keterlambatan pengajuan SPK pada bulan Februari, yang menyebabkan waktu penanganan sampel melebihi standar 10 hari kerja.
- Sistem Informasi: Adanya kendala pada sistem SIPT di bulan Januari di mana kategori pangan tertentu tidak muncul, sehingga pengujian tidak sesuai dengan parameter pedoman sampling.
- Kepatuhan Pelaku Usaha: Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, ditandai dengan keterlambatan atau ketiadaan penyampaian dokumen CAPA (Corrective and Preventive Action).
- Penjadwalan Kegiatan: Beberapa IKU belum memiliki realisasi karena pelaksanaan baru dimulai pada Mei (Triwulan II) atau memiliki periode penilaian bersifat tahunan (AKIP, RB, dan Layanan Publik).

4.3 Strategi Pemecahan dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi kendala di atas pada periode mendatang, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- Optimalisasi Koordinasi Sampling: Memperkuat koordinasi antara unit penyampling dan penguji untuk meminimalisir rollback serta memastikan ketepatan timeline pengajuan SPK.
- Penguatan Pendampingan Pelaku Usaha: Melakukan komunikasi proaktif dan edukasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perbaikan (CAPA) hasil pengawasan.
- Akselerasi Pelaksanaan Program: Memastikan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk indikator yang belum terealisasi (seperti Pengawasan Pangan Fortifikasi dan Penindakan) berjalan sesuai rencana pada Mei/Triwulan II.
- Monitoring Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan fisik secara rutin untuk memastikan efisiensi tetap terjaga dan hambatan sistem (seperti SIPT) dapat segera dikoordinasikan dengan pusat.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Balai POM di Indragiri Hulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

LAMPIRAN